WANITA BEKERJA
DALAM PERSPEKTIF FEMINIS MUSLIM
(ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN ZAITUNAH SUBHAN)

Skripsi:

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S-1) Aqidah dan Filsafat Islam

Oleh:

CHUZAIMATUL FITRIA
NIM. E01213013

JURUSAN PEMIKIRAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Chuzaimatul Fitria
NIM : E01213013
Jurusan: Pemikiran Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Juli 2017
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
0B52FADF626928842
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Chuzaimatul Fitria
NIM. E01213013

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh *Chuzaimatul Fitria* ini telah dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 16 Agustus 2017

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,

Dr. Muhid, M.Ag
NIP. 196310021993031002

Tim Penguji:

Ketua,

Drs. Muktafi, M.Ag
NIP. 196008131994031003

Sekretaris,

M. Syaifulloh Yazid, MA
NIP. 197910202015031001

Penguji I,

Dr. H. Kasno. M.Ag
NIP. 195912011986031006

Penguji II,

M. Helmi Umam, S.Ag, M.Hum
NIP. 197905042009011010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh *Chuzaimatul Fitria* ini telah disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 27 Juli 2017

Pembimbing,

Drs. H. Muktafi, M.Ag
NIP. 196008131994031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Chuzaimatul Fitria
NIM : E01213013
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Pemikiran Islam
E-mail address : chuzaimatul_fitria@yahoo.co.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Wanita Bekerja dalam Perspektif Feminis Muslim (Analisis terhadap Pemikiran Zaitunah Subhan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Agustus 2017

Penulis

(Chuzaimatul Fitria)

ABSTRAK

Wanita Bekerja dalam Perspektif Feminis Muslim
(Analisis Terhadap Pemikiran Zaitunah Subhan)

Oleh:

Chuzaimatul Fitria
NIM. E01213013

Penelitian ini mengkaji mengenai wanita bekerja menurut pemikiran Zaitunah Subhan dalam pandangan Feminis Muslim. Ia adalah seorang aktifis wanita yang mempelajari, menelusuri, mengkaji, dan meneliti, serta berusaha untuk menemukan suatu wilayah yang mungkin belum terbaca oleh para ulama terdahulu baik pemikir, mufasir klasik atau kontemporer. Ia memberanikan diri secara kritis untuk menuangkan ide dan pemikirannya dalam beberapa gagasan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1. Bagaimana konsep wanita bekerja dalam pandangan feminis muslim. 2. Bagaimana pandangan Zaitunah Subhan tentang wanita bekerja. Metode pembahasan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian literatur dari beberapa buku primer karya beliau dan buku skunder yang terkait dengan pembahasan pada penelitian tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1. Pada umumnya mereka (para feminis) mengakui bahwa feminisme merupakan gerakan yang berangkat dari asumsi dan kesadaran bahwa kaum wanita pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi; serta usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut. Keterlibatan kaum wanita dalam industrialisasi dan program pembangunan dianggap sebagai jalan untuk meningkatkan status wanita. 2. Menurut Zaitunah Subhan, segala aktivitas yang dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, mandiri maupun berkelompok. Hal tersebut berarti wanita juga memiliki hak untuk bermitra sejajar dengan kaum laki-laki dalam hal bekerja selama pekerjaan tersebut membutuhkan jasanya. Dan tentu saja tetap menanamkan nilai-nilai agama Islam supaya tetap terpelihara.

Kata Kunci: Zaitunah Subhan, wanita bekerja, feminisme.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**

MOTTO ..... **v**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vi**

ABSTRAK ..... **ix**

KATA PENGANTAR ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 12

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian 12

E. Metode Penelitian 13

F. Penegasan Judul 16

G. Kajian Terdahulu 17

H. Sistematika Pembahasan 19

BAB II: STUDI TEORITIK

A. Sekilas tentang Gender 21

1. Pengertian Gender 21
2. Konsep Gender 28
3. Kesetaraan Gender 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Aliran Feminisme 37
1. Feminisme Liberal 39
2. Feminisme Marxis - Sosialis 41
3. Feminisme Radikal 44

BAB III: PEMBAHASAN
A. Pengertian Wanita Bekerja 49
B. Kodrat Kedudukan Wanita 57
C. Wanita Bekerja dalam Pandangan Feminis Muslim 63
1. Sejarah Singkat Zaitunah Subhan 63
2. Karya-karya Zaitunah Subhan 66
3. Pemikiran Zaitunah Subhan 70

BAB IV: ANALISIS 80

BAB V: PENUTUP
A. Kesimpulan 96
B. Saran 97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di setiap zaman dan generasi, perbincangan tentang wanita tidak ada habisnya. Wanita selalu menarik perhatian untuk menjadi topik perbincangan. Dalam perbincangan tersebut, wanita kadang menempati posisi yang dihormati dan kadang pula menempati pada posisi yang rendah dari segi sosial, budaya, politik, ekonomi, serta agama.

Kedudukan wanita dalam pandangan umat-umat sebelum Islam adalah sangat rendah dan hina, mereka menganggapnya sebagai manusia yang mempunyai roh, atau hanya menganggapnya dari roh yang hina. Bagi mereka, wanita adalah pangkal keburukan dan sumber bencana.[1]

Di kalangan masyarakat Arab jahiliyah kita telah mengetahui bagaimana wanita diperlakukan. Mereka mengubur hidup-hidup anak perempuannya karena takut mendapat malu atau tidak mampu memberi nafkah bagi hidupnya. Dari kenyataan sejarah di atas, telah memperlihatkan bagaimana malangnya nasib wanita pada masa silam. Sekitar akhir abad ke-19 dengan serangkaian undang-undang yang dimulai dengan undang-undang Harta milik Wanita Berkeluarga pada tahun 1870, yang kemudian disempurnakan pada tahun 1882 dan tahun 1887. Wanita-wanita yang kawin memperoleh hak untuk memiliki harta benda dan mengakadan kontrak perjanjian derajat yang sama dengan wanita yang

[1] Muhammad Albar, *Wanita Karier dalam Timbangan Islam: Kodrat Kewanitaan, Emansipasi dan Pelecehan Seksual,* "terj." Amir Hamzah, Cet. I (Jakarta: Pustaka Azzam, 1998), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bercerai. Misalnya di Indonesia pada dekade terakhir ini terlihat bahwa adanya trend kebangunan kaum wanita yang memanifestasikan dirinya dalam bentuk penyamaan hak, kewajiban, dan peranan dengan kaum pria dalam berbagai segi kehidupan misalnya mulai munculnya wanita karier, wanita profesi, bahkan berbagai kajian mengenai gender adalah sebagi bagian dari fenomena kebangkitan wanita dunia, dan lain sebagainya. Kecenderungan ini muncul disebabkan oleh konsekuensi logis perkembangan ilmu dan teknologi serta globalisasi dan gerakan pembebasan wanita. Di satu sisi masyarakat (wanita) beragama harus taat pada ajarannya, sedangkan di sisi lain ia harus menjadi manusia modern dengan cirinya yang dinamis, aktivis, dan industrialis. Kesalahan dalam penempatan hal ini dalam dunia modern akan berakibat fatal bagi keberadaannya. Pemahaman yang pas terhadap hakikat kemoderenan dan petunjuk dasar agama mengenai kedudukan wanita menjadi mutlak diperlukan.[2]

Peran dan kedudukan wanita sangat dipengaruhi oleh pandangan masyarakat. Setidaknya ada tiga pandangan masyarakat terhadap wanita yang terbagi atas tiga fase yaitu fase menghinakan, mendewakan, dan fase menyamaratakan. Pada fase menghinakan, kedudukan kaum wanita ini dianggap seperti hewan bahkan lebih rendah. Keberadaan mereka ibarat barang yang diperjual-belikan di toko, pasar-pasar, dan warung-warung. Mereka hanya dianggap sebagai pelayan laki-laki. Pada fase berikutnya,

[2] Syahrin Harahap, *Islam Dinamis,* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita mulai didewakan dan dipuja-puja serta dimuliakan, tetapi mereka diperlakukan seperti itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu kaum laki-laki saja. Sementara pada fase menyamaratakan, wanita mulai diberi kebebasan tanpa terkait pada batasan baik norma, adat, maupun agama. Dalam fase ini, wanita mulai memiliki hak dan peran yang sama dengan laki-laki dalam segala bidang kehidupan.[3]

Dahulu dan hingga saat ini, kehidupan wanita selalu terkungkung dalam bayang-bayang nilai dan norma bangsa yang sifatnya fanatis bahwa wanita tidak lebih dari makhluk yang tercipta sebagai sosok pemuas dan pelayan bagi pria. Wanita hidup hanya sebagai pelengkap dan tidak memperoleh hak-haknya sebagai manusia. Dalam sistem nilai bangsa-bangsa terdahulu, wanita tidak pernah diakui sisi kehidupannya sebagai manusia. Bahkan wanita dianggap sebagai sampah busuk yang kemerdekaan dan keinginannya selalu terpasung.[4]

Di kalangan masyarakat Arab jahiliyah, kita telah mengetahui bagaimana wanita diperlakukan. Mereka mengubur hidup-hidup anak perempuannya karena takut mendapat malu atau tidak mampu memberi nafkah bagi hidupnya. Mereka beranggapan bahwa wanita adalah gabungan dari segala gambaran keburukan, kesengsaraan, dan kehinaan. Dalam pandangan masyarakat tersebut, wanita adalah harta rampasan perang yang patut dicari baik dalam kapasitasnya sebagai wanita atau tawanan perang. Wanita tidak memiliki hak kecuali sebagai alat

[3] Abdul Syukur Al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita,* (Yogyakarta: Diva Press, 2015), 11.
[4] Muhammad Ali al-Allawi, *"The Great Women: Mengapa Wanita Harus Merasa Tidak Lebih Mulia,* "terj." El-Hadi Muhammad, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbudakan, pemuas nafsu, serta lambang kehinaan. Hal tersebut menunjukkan kondisi wanita yang menyimpang dari fitrah kemanusiaan. Saat ini, sebagian wanita masih terbelenggu oleh kondisi yang sama seperti fanatisme yang tentunya akan berdampak negatif. Diakui ataukah tidak, wanita adalah seorang ibu dan pendidik. Bagaimanapun kondisi seorang wanita, hal yang sama akan dialami oleh seorang pria (anak). Artinya, apabila seorang wanita lemah, maka seorang pria akan lemah. Apabila wanita menjaga kehormatan dirinya, maka demikian pula halnya dengan pria.[5]

Secara perlahan tapi pasti, kehadiran Islam telah mengubah pandangan masyarakat terhadap kaum wanita yang sebelumnya hanya ditempatkan sebagai "objek" yang hampir tidak memiliki hak dan peran sosial.[6] Agama Islam, adalah agama yang diturunkan Allah untuk hambaNya dengan perantaraan Nabi Muhammad yang lengkap berisi petunjuk dan pelajaran untuk pegangan hidup agar bahagia dunia akhirat. Agama Islam tidak menghinakan kaum wanita, tidak pula memanjakan dan tidak pula menyamakan antara pria dan wanita, tetapi agama Islam menghormati dan mengangkat derajat kaum wanita. Berdasarkan ayat-ayat Allah dan Hadits Nabi, jelaslah bahwa betapa tingginya derajat wanita dalam pandangan Islam sehingga tidak ada perbedaan antara wanita dan pria dalam melakukan tugas sucinya. Mereka akan sama-sama mendapat pahala di sisi Allah pada kemudian hari. Sedangkan dalam hadits Nabi,

[5] Ibid., 22.
[6] Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam,* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang wanita dimisalkan perhiasan yang sebaik-baiknya yang nilainya sangat berharga, lebih berharga dari perhiasan dunia yang berbentuk benda. Dan itulah dia wanita yang shalihah. Islam menjaga dan menjamin wanita agar senantiasa dalam kebaikan setiap saat. Islam menganggap bahwa wanita adalah mitra bagi pria. Dan benar bahwa Islam telah memuliakan wanita secara umum dan mengangkat derajatnya. Islam menganggap sosok wanita sebagai manusia yang sama kedudukannya dengan pria. Ia adalah sosok ibu, saudara perempuan, anak perempuan, dan istri.[7]

Sesungguhnya setiap wanita memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam dan pengaruh yang besar dalam kehidupan setiap muslim. Bahkan seorang wanita kelak akan menjadi madrasah utama dalam membangun masyarakat yang shalih, ketika ia berjalan di atas petunjuk al-Qur'an dan Hadits. Peran wanita dikatakan penting karena banyak beban-beban berat yang harus dihadapinya, bahkan beban-beban yang semestinya dipikul oleh pria.

Di dalam al-Qur'an mengandung banyak kisah tentang wanita baik peranannya maupun kepahlawannya atau sebagai istri Nabi dan Rasul yang mendampingi serta membantu tugas suami dengan penuh ketentuan. Ketika seorang wanita meniti karier, di mana karier tersebut adalah merupakan sebuah pekerjaan yang ikut menyumbang kemaslahatan umat

[7] Muhammad Ali al-Allawi, *"The Great Women,* 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentunya ia menjadi bagian dari bangunan Islam itu.[8] Islam juga telah menetapkan bahwa urusan mencari nafkah adalah kewajiban seorang pria (suami). Tetapi apabila berkehendak, maka diperbolehkan bagi seorang wanita untuk bekerja jika telah mendapatkan izin dari suami atau ayahnya jika ia belum menikah. Benar apabila dikatakan bahwa pekerjaan wanita adalah di rumah mengurus rumah tangga adalah sebuah pekerjaan yang tidak dapat digantikan oleh orang lain. Wanita adalah pemilik rumah dan pekerjaan ini tidak dapat dinilai dengan apapun. Adapaun dalam pekerjaan yang dapat memberikan penghidupan yaitu pekerjaan yang bernilai ekonomis, pekerjaan yang menjadi sumber rezeki hendaknya mereka memilih pekerjaan yang mampu dilakukan saja.[9]

Islam tetap membolehkan kaum wanita untuk bekerja dalam kondisi terpaksa dan dalam batas yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Sebagai seorang wanita muslimah hendaknya mengerti bagaimana cara bergaul dengan lawan jenis dan juga harus mampu membagi waktu untuk keperluan pendidikan anak-anaknya dan untuk melayani suaminya di rumah. Oleh karena itu ketika seorang wanita bekerja di luar rumah, mereka dilarang untuk bercampur baur dengan kaum pria.[10] Yang pelu diperhatikan ketika seorang wanita bekerja di luar rumah di antaranya adalah tidak meninggalkan tugas utamanya sebagai ibu, mendapatkan izin dari wali mahramnya, tidak bekerja di tempat yang antara pria dan wanita

---

[8] Afifah Afrah, *Panduan Amal Wanita Shalihah,* (Surakarta: Indiva Media Kreasi, 2008), 344.
[9] Yusuf Qardhawi, *Qardhawi Bicara Soal Wanita,* "terj." Tiar Anwar Bachtiar, (Bandung: Arasy, 2003), 92.
[10] Maisar Yasin, *Wanita Karier Dalam Perbincangan,* cet. IV, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbaur menjadi satu, tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang merusak moral serta kepribadian wanita muslimah, dan senantiasa menjaga aurat juga kesucian diri.[11]

Dalam memandang kaum perempuan, penafsiran tokoh-tokoh agama terhadap teks suci bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu *pertama*: kelompok yang mengharuskan perempuan untuk melakukan aktivitas di wilayah domestik dan melarang beraktivitas di wilayah publik. *Kedua:* kelompok yang memberi kebebasan penuh kepada kaum perempuan untuk melakukan aktifitas di ruang publik, terlebih pada bidang domestik. *Ketiga:* kelompok yang membolehkan kaum perempuan melakukan aktivitas di wilayah publik selama mempunyai kompetensi di bidangnya.[12] Tugas-tugas domestik yang sering dianggap remeh oleh kebanyakan wanita masa kini sebenarnya memiliki penilaian yang sangat tinggi, setara dengan penilaian Allah kepada laki-laki yang beraktivitas di dunia publik. Oleh karena itu, Islam telah menetapkan bagi wanita mengenai hukum-hukum yang terkait dengan kehamilan, kelahiran, penyusuan anak, pengasuhan anak, hingga pada masa *'iddah* dan lain sebagainya.[13]

Kaum wanita saat ini tidak saja berperan tunggal, tetapi juga berperan ganda. Dengan kata lain bahwa ibu rumah tangga tidak hanya berperan pada sektor domestik namun juga di sektor publik seperti

---

[11] Afifah Afrah, *Panduan Amal Wanita Shalihah,* 345.
[12] Arief Subhan dkk, *Citra Perempuan dalam Islam: Pandangan Ormas Keagamaan,* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 98.
[13] Siti Muslikhati, *Feinisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam,* 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdagang keliling, berdagang kecil-kecilan, warung, pembantu rumah tangga (PRT), salon, pegawai, penjaga toko, buruh pabrik, pengusaha industri rumahan, dan lain sebagainya. Pada masyarakat modern, tuntutan kehidupan saat ini semakin bertambah terutama pada bidang sosial dan ekonomi. Hal tersebut mengakibatkan status tidak lagi sebagai ibu rumah tangga saja, melainkan juga dituntut peranannya dalam berbagai kehidupan sosial kemasyarakatan seperti turut bekerja membantu suami bahkan untuk menopang ekonomi keluarga. Kemajuan zaman sering diiringi dengan berkembangnya informasi dan tingkat kemampuan intelektual manusia. Peran perempuan dalam kehidupan-pun terus berubah untuk menjawab tantangan zaman. Tak terkecuali mengenai peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Biasanya tulang punggung kehidupan keluarga adalah pria atau suami. Tapi kini para perempuan banyak yang telah berperan aktif untuk mendukung ekonomi keluarga. Perempuan tidak hanya menjadi perhiasan rumah, tetapi juga banyak mempunyai peran dalam keluarga. Kemandirian perempuan tidak dapat dilepaskan dari perannya sebagai ibu dan istri, perempuan dianggap sebagai makhluk sosial budaya yang utuh apabila telah memainkan kedua peran tersebut dengan baik.[14] Di antara motivasi keikutsertaan wanita dalam kehidupan sosial dan pertemuannya dengan kaum laki-laki adalah untuk menjalankan profesi dan membantu suaminya (jika memang penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga). Apapun maksud

[14] Jeiske Salaa, *Peran Ganda Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Desa Tarohan Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud,* dalam Jurnal Holistik Tahun VIII No. 15/ Januari – Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari profesi tersebut, yang diutamakan adalah tidak mengganggu hak suami dan anak-anaknya, karena mengurus rumah tangga merupakan kewajiban serta tanggungjawab utama kaum wanita.[15]

Bekerja merupakan hal yang paling utama dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu bekerja juga merupakan suatu kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam suatu rumah tangga, bekerja itu merupakan suatu kewajiban karena jika di dalam rumah tangga, anggota keluarga tidak bekerja maka mereka tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya dan yang berkewajiban untuk mencari nafkah adalah kepala keluarga. Tidaklah heran jika seorang kepala keluarga bekerja keras seharian untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Masalah yang kini timbul berkaitan dengan keterlibatan wanita dalam dunia pekerjaan yang ruang geraknya terdapat pada sektor publik, sedangkan di sisi lain wanita sebagai *ra'iyah fi baity zawjiha* (penanggung jawab dalam masalah-masalah intern rumah tangga), cukup menimbulkan pendapat yang kontroversial di kalangan cendekiawan muslim.[16]

Quraish Shihab menjelaskan bahwa rumah tangga merupakan tugas pokok seorang wanita. Beliau juga mengatakan bahwa fitrah menjadikan pria sebagai pria dan wanita sebagai wanita namun selanjutnya ia menekanka bahwa perbedaan ini tidak mempunyai nilai

[15] Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita: Jilid 2,* "terj." Chairul Halim, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 62.
[16] Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier,* (Semarang: Media Group, 2011), 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang inhern.[17] Selanjutnya Amina Wadud juga mengungkapkan ketika berbagai sistem sosial menetapkan perbedaan antara pria dan wanita maka sistem tersebut menyimpulkan perbedaan itu sebagai indikasi dari nilai-nilai yang berbeda juga. Tidak ada indikasi bahwa al-Qur'an manghendaki agar kita memahami adanya perbedaan primordial antara pria dan wanita dalam potensi spiritual. Karena itu apapun perbedaan yang terdapat antara pria dan wanita tidaklah menunjukkan suatu nilai yang inhern apabila sebaliknya maka kehendak bebas tidak ada artinya. Suatu masalah timbul katika mencoba untuk menentukan kapan dan bagaimana perbedaan tersebut terjadi.[18]

Faktor terbesar yang mendorong seorang wanita untuk menjadi kuat adalah kenyataan bahwa mereka bekerja dalam suatu dunia pekerjaan yang diciptakan oleh pria dan diatur atas dasar nilai-nilai pria.[19] Seiring dengan perkembangan zaman, peranan dari laki-laki yang bekerja sekarang sudah berubah yaitu sang istri atau perempuan yang ikut serta dalam mencari nafkah.

Menurut Husein Muhammad, para ahli fikih klasik beranggapan bahwa seorang wanita (istri) diperbolehkan meninggalkan rumah meskipun tanpa izin suaminya apabila keadaan benar-benar darurat (memaksa). Ibn Hajar al-Hatami ketika dimintai fatwanya mengenai istri

---

[17] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an),* cet. VI, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 469.
[18] Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir,* "terj." Abdullah Ali, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), 79.
[19] Marjorie Hansen Shaevitz, *Wanita Super,* "terj." Agus Susanto, cet. III, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ingin belajar, bekerja, dan sebagainya, apakah dia boleh keluar rumah tanpa mendapatkan izin suaminya, menjawab:

> *"Ya, dia boleh keluar rumah tanpa izin suaminya untuk kondisi-kondisi yang darurat. Seperti takut rumahnya roboh, kebakaran, tenggelam, takut terhadap musuh atau untuk keperluan mencari nafkah karena suami tidak memberikannya dengan cukup atau juga karena keperluan keagamaan seperti belajar, bertanya tentang hukum-hukum agama (karena suaminya bodoh), dan semacamnya."*[20]

Tidak hanya itu saja, beliau juga menyebutkan bahwa Ibn Qudamah mengatakan dalam ensiklopedi fikihnya yang terkenal, yaitu *Al-Mughni:*

> *"Jika seorang suami karena kemiskinannya sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada istrinya, maka istri boleh memilih di antara dua hal: bersabar menerima keadaan tersebut atau mengajukan fasakh (pembatalan perkawinan). Inilah pendapat Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Ubaid bin al-Musayyab, al-Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Rabi'ah, Hammad, Malik, Yahya al-Qaththan, Abdurrahman bin Mahdi, asy-Syafi'i, Ishaq, Abu Ubaid, dan Abu Tsaur. Berbeda dengan pendapat Atha, az-Zuhri, Ibn Syubrumah, Abu Hanifah dan dua orang murid utamanya adalah Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani. Mereka mengatakan bahwa wanita (istri) tidak boleh mengajukan fasakh. Tetapi suami harus menyatakan dengan terus terang atas ketidakmampuannya dan membiarkan istrinya untuk bekerja. Karena hal itu merupakan hak individual wanita (istri)."*[21]

Islam adalah satu-satunya agama yang paling mempedulikan harkat dan martabat kaum wanita. Dianggap sebagai sumber daya manusia dan sumber daya dalam menegakkan amar ma'ruf dan menjauhkan hal-hal

---

[20] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender,* (Yogyakarta: PT. *LKiS* Pelangi Aksara, 2007), 172.
[21] Ibid., 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mungkar. Di mata Allah kaum laki-laki dan wanita adalah sama derajatnya, perbedaannya hanya terletak pada siapakah yang paling bertakwa kepada-Nya.[22]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep wanita bekerja dalam pandangan feminis?
2. Bagaimanakah pandangan Zaitunah Subhan tentang wanita bekerja?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban dari pertanyaan di atas yaitu sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan konsep wanita bekerja dalam pandangan feminis.
2. Mendeskripsikan pandangan Zaitunah Subhan tentang wanita bekerja.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari pembahasan penelitian ini adalah dijelaskan sebagai berikut:

1. Teoritis
   a. Sebagai media untuk mengasah pikiran dalam penulisan karya ilmiah walaupun terkesan sederhana.

[22] Abdullah A. Djawas, *Dilema Wanita Karier (Menuju Keluarga Sakinah),* (Yogyakarta: Ababil, 1996, 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sebagai sumber pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan hasil penelitian tentang wanita bekerja dalam pandangan feminis muslim menurut Zaitunah Subhan.

2. Praktis

a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengkaji ulang masalah yang berkaitan dengan wanita bekerja dalam pandangan feminis muslim menurut Zaitunah Subhan.

E. Metode Peneitian

Metode adalah suatu cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki serta memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Jadi, metode penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisa data yang diperlukan guna menjawab persoalan yang dihadapi sebagai rencana pemecahan masalah yang diselidiki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jenis Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan rasionalistik. Ilmu yang dibangun berdasarkan rasionalisme menekankan pada pemaknaan empirik, yaitu pemahaman intelektual dan kemampuan berargumentasi secara logik yang didukung dengan data empirik yang relevan, agar ilmu produk yang melandaskan diri pada rasionalisme memang ilmu, bukan hanya sekadar fiksi.[23]

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam melakukan penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui bagaimana teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[24]

Untuk memperoleh data tentang masalah yang akan diteliti, maka penulis menggunakan metode kepustakaan, yaitu metode yang mengkaji buku-buku atau literatur yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.[25] Keuntungan dari metode ini adalah, peneliti tidak perlu menghabiskan banyak waktu dan dana untuk memperoleh data yang diinginkan.

---

[23] Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif,* Cet. VII, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 55.
[24] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Kualitatif, dan R&D,* (Bandung: CV. Alfabet, 2012), 224.
[25] Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisa data yang diambil oleh peneliti yaitu menggunakan teknik analisa kualitatif. Yaitu untuk menggambarkan objek penelitian sehingga dapat menjawab beberapa rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Metode ini dilakukan penulis bersama tahap pekerjaan kepustakaan dengan mengatur data agar dapat menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja. Selanjutnya diadakan analisis berdasarkan hipotesis kerja. Apakah analisis tersebut didukung oleh data, dan apakah hal tersebut sudah benar. Setelah beberapa metode tersebut dilalui, maka barulah kemudian laporan penelitian ditulis berdasarkan kerangka laporan yang telah dibuat sebelumnya.

a. Analisis Historis

Analisis historis adalah menggambarkan sejarah biografi tokoh yang meliputi riwayat hidup, pendidikan serta pengaruhnya baik intern maupun ekstern.[26]

b. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah penggambaran secara teratur mengenai keseluruhan konsep suatu tokoh. Dan seluruh data yang telah diperoleh dari catatan beberapa literatur buku sebagai pendukung dan sebagainya tersebut kemudian dideskripsikan

[26] Anton Bekker, *Metodologi Penelitian Filsafat,* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas.[27]

4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Ada beberapa sumber data yang dapat diperoleh baik berupa tulisan, tindakan dan ucapan-ucapan manusia. Termasuk juga gambar-gambar atau data-data statistik.[28] Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tertulis. Data ini merupakan data yang berasal dari sumber tertulis berupa buku, majalah, jurnal, karya ilmiah, laporan hasil penelitian, dan lain-lain yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

Sumber data ini terbagi menjadi dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer yang digunakan adalah buku karya Zaitunah Subhan yang berjudul *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran,* dan *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an.* Sedangkan data skundernya yang digunakan adalah buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian sebagai penunjang untuk menghasilkan kesimpulan dari sebuah penelitian yang dilakukan.

F. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalah-pahaman dalam menginterpretasikan dan untuk memudahkan dalam memahami penelitian yang berjudul

[27] Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 100.
[28] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* cet. V, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wanita Bekerja Dalam Pandangan Feminis Muslim (Studi Terhadap Pemikiran Zaitunah Subhan), maka diperlukan penjelasan mengenai istilah-istilah yang ada pada judul tersebut adalah sebagai berikut: kata *wanita* merupakan kata yang umum digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa. Kemudian *bekerja* memiliki makna sebagai perilaku atau melakukan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam waktu yang sama guna memperoleh pendapatan atau keuntungan. Sedangkan Zaitunah Subhan merupakan salah satu tokoh feminis muslim wanita yang membicarakan mengenai konsep wanita bekerja.

Jadi, penelitian tersebut mengarah pada peran serta hak seorang wanita yang bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarganya menurut pendapat Zaitunah Subhan dalam sudut pandang Agama Islam.

G. Kajian Terdahulu

Untuk melengkapi referensi dan pengembangan penelitian ini, penulis telah mempelajari hasil penelitian oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dilakukan agar menjadi bahan pertimbangan dan perbandingan dalam penelitian ini. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Zaitunah Subhan dengan karyanya *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran,* dan *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an,* yang banyak dipaparkan dalam bukunya tentang pandangan inferior terhadap wanita beserta implikasinya dalam konsep kesejajaran dengan kaum pria.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Perspektif M. Quraish Shihab Terhadap Wanita Pekerja,* skripsi yang ditulis oleh Nurul Irfan. Dalam penelitian tersebut menyelidiki tentang wanita yang bekerja menurut pendapat M. Quraish Shihab. Beliau membolehkan wanita untuk bekerja dalam berbagai bidang, di dalam maupun di luar rumah. Baik secara mandiri atau bersama orang lain dengan lembaga pemerintah atau swasta. Selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta dapat menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.
3. Tulisan karya Bariroh Baried yang berjudul *Konsep Wanita dalam Islam,* yang membahas Wanita sebagai Hamba dan Khalifah; Wanita dalam Kehidupan Masyarakat; dan Kendala-kendala Wanita.
4. *Feminisme dalam Perspektif Husein Muhammad* yang ditulis oleh Susanti mahasiswi Ushuluddin jurusan Aqidah Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya 2014. Skripsi ini menyelidiki tentang bagaimana feminisme menurut Husein Muhammad.
5. Dalam buku Nasruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an,* dikatakan bahwa tidak ada larangan dalam al-Qur'an bagi perempuan untuk menjadi kepala negara, beliau memaparkan penafsiran atas ayat *al-Rijalu qawwamuna 'ala al-Nisa'* (kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan) yang oleh ulama selama ini dipahami sebagai ayat yang menempatkan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Menurutnya, ayat tersebut turun dalam konteks

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga, sehingga tidak boleh dipakai dalam konteks negara. Ia mengkritik konsepsi gender yang selama ini dipahami oleh pemikir Barat dan ummat Islam sendiri, contoh soal kepemimpinan tadi. Ia prihatin karena banyak sekali teori tentang gender, tetapi teori dalam Islam belum ada, apalagi yang dikaitkan dengan al-Qur'an.

6. Buku yang secara khusus membahas tentang perempuan bekerja yang ditulis oleh Maisar Yasin yang berjudul *Wanita Karier Dalam Perbincangan.* Buku tersebut menjuruskan pada wanita bekerja yang berada di luar rumah. Beliau juga mengingatkan dampak negatif bagi wanita yang bekerja di luar rumah. Dan beliau juga menekankan beberapa norma yang harus diperhatikan apabila seorang muslimah harus bekerja di luar rumah di antaranya adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dan dampak daripadanya.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam memaparkan materi yang akan dibahas, maka peneliti perlu menjabarkan sistematika secara global guna untuk mengetahui kajian ini dengan mudah adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang konsep umum dari keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penegasan judul, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, merupakan studi teoritik yang membahas tentang pengertian gender, dan konsep gender dan kesetaraan gender, serta aliran feminisme: feminisme liberal, feminisme marxis-sosialis, dan feminisme radikal.

Bab ketiga, mengulas tentang pengertian wanita bekerja, biografi Zaitunah Subhan, karya-karya serta pemikiran Zaitunah Subhan mengenai wanita yang bekerja.

Bab keempat, memaparkan analisis wanita bekerja terhadap pemikiran Zaitunah Subhan.

Bab kelima, merupakan penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
STUDI TEORITIK

A. Sekilas tentang Gender

1. Pengertian Gender

Dari berbagai pengamatan, masih terjadi kesalahpahaman mengenai apa yang dimaksud dengan konsep gender dan kaitannya dengan kaum wanita. Kata gender dalam bahasa Indonesia meminjam dari bahasa Inggris. Dalam kamus Inggris tidak secara jelas membedakan antara kata *sex* (jenis kelamin) dan gender. Sementara itu belum ada uraian yang mampu menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai konsep gender dan mengapa konsep tersebut penting untuk memahami sistem ketidakadilan sosial. Dengan kata lain timbulnya ketidakjelasan itu disebabkan disebabkan kurangnya penjelasan mengenai kaitan antara konsep gender dengan persoalan ketidakadilan lainnya.[1] Secara umum pengertian gender adalah perbedaan yang tampak antara pria dan wanita apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Sejauh ini persoalan gender lebih didominasi oleh sudut pandang kaum wanita, sementara dari sudut pandang kaum pria sendiri belum begitu banyak dibahas.

Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan antara pria dan wanita yang bersifat bawaan dari Tuhan (kodrat) dan yang bersifat bentukan dari budaya yang

[1] Mansour Fakih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial,* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1996, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipelajari serta disosialisasikan sejak kecil. Pembedaan ini sangat penting, karena selama ini sering sekali mencmpur-adukkan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrat dan yang bersifat bukan kodrat (gender). Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran pria dan wanita dalam lingkungan masyarakatnya. Secara umum dengan adanya konsep gender, maka telah melahirkan pula perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat manusia beraktivitas.

Kata gender dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status, serta tanggung jawab pada pria dan wanita sebagai hasil dari bentukan sosial budaya yang telah tertanam melalui proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, gender adalah hasil kesepakatan antar manusia yang tidak bersifat kodrati (mutlak dari Tuhan). Gender tidak bersifat kodrati, melainkan dapat berubah dan bahkan dapat dipertukarkan tergantung waktu dan budaya setempat. Gender menyangkut aturan sosial yang berkaitan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis dalam hal alat reproduksi antara keduanya memang membawa konsekuensi fungsi reproduksi yang berbeda. Seperti wanita mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui; sedangkan pria membuahi dengan spermatozoa. Jenis kelamin biologis inilah yang merupakan ciptaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tuhan dan bersifat kodrati yang tidak dapat berubah, tidak dapat dipertukarkan dan berlaku sepanjang zaman.[2]

Namun demikian, kebudayaan yang dibudayai patriarki menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi indikator kepantasan dalam berperilaku yang akhirnya berujung pada pembatasan hak, akses, partisipasi, kontrol dan menikmati manfaat dari sumberdaya dan informasi. Yang pada akhirnya tuntutan peran, tugas, kedudukan, dan kewajiban yang pantas dilakukan dan tidak oleh pria atau wanita sangat bervariasi. Ada sebagian masyarakat yang sangat kaku dalam membatasi peran yang pantas dilakukan baik oleh pria maupun wanita. Misalnya tabu bagi seorang pria apabila masuk ke dalam wilayah dapur atau menggendong anaknya di depan umum; dan tabu bagi seorang wanita apabila sering keluar rumah untuk bekerja. Namun demikian, ada juga sebagian masyarakat yang fleksibel dalam membolehkan pria maupun wanita untuk melakukan aktivitas sehari-hari.[3]

Gender memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan seseorang dan dapat menentukan pengalaman hidup yang akan ditempuhnya. Gender dapat menentukan akses seseorang terhadap pendidikan, dunia kerja, dan sektor-sektor publik lainnya. Gender juga dapat menentukan kesehatan, harapan hidup, dan kebebasan gerak seseorang. Jelasnya, gender akan menentukan seksualitas, hubungan,

[2] Herien Puspitawati, *Konsep, Teori, dan Analisis Gender,* (Bogor: PT. IPB Press), 1.
[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kemampuan seseorang untuk membuat keputusan dan bertindak secara otonom. Dan pada akhirnya, genderlah yang banyak menentukan seseorang akan menjadi apa nantinya.

Untuk memahami gender, Mansour Fakih berpendapat bahwa harus dibedakan kata gender dengan jenis kelamin (*sex*). Pengertian jenis kelamin merupakan penyifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sementara itu konsep lain yang berbeda dari jenis kelamin (*sex*) adalah konsep gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum pria maupun wanita yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Sejarah perbedaan gender antara pria dan wanita terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal di antaranya adalah dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial, kultural, melalui ajaran keagamaan bahkan oleh negara.[4]

Menurut Ratna Megawangi kesetaraan gender adalah istilah suci yang sering digunakan oleh para aktivis sosial, kaum feminis, politikus, bahkan oleh para pejabat negara. Istilah tersebut dalam tataran praksis diartikan sebagai kondisi ketidaksetaraan yang dialami oleh para wanita. Maka istilah tersebut sering terkait dengan diskriminasi terhadap wanita, subordinasi, penindasan, perlakuan tidak

[4] Mansour Fakih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial,* 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adil, dan semacamnya. Oleh karena itu, ia beranggapan bahwa banyak bemunculan kegiatan untuk memperbaiki kondisi wanita yang berupa pelatihan tentang isu-isu gender, pembangkitan kesadaran wanita, dan pemberdayaan wanita dalam segi kehidupan ekonomi, sosial, dan politik.[5]

Ada dua kelompok besar dalam diskursus feminisme mengenai konsep kesetaraan gender, dan keduanya saling bertolak belakang. *Pertama* adalah sekelompok feminis yang beranggapan bahwa konsep gender terbentuk dari konstruksi sosial sehingga perbedaan jenis kelamin tidak tidak mengakibatkan perbedaan dalam peran dan perilaku gender dalam kehidupan sosial. *Kedua* adalah sekelompok feminis yang menganggap perbedaan jenis kelamin akan selalu berdampak terhadap konstruksi konsep gender dalam kehidupan sosial, sehingga akan selalu ada jenis-jenis pekerjaan berstereotip gender. Kedua kelompok tersebut berdasarkan landasan teori dan ideologi yang berbeda, tentunya berpengaruh pada kiprahnya dalam tataran sosial. Dalam perbedaan pendapat tersebut sering menuai kritik yang menimbulkan pertanyaan mengenai apakah kesetaraan ini juga berarti persamaan perlakuan tanpa memandang gender sama sekali misalnya sampai pada keharusan para wanita untuk bekerja pada *shift* malam seperti halnya pria? Karena menurut mereka dengan memberikan perlakuan khusus, berarti mengakui bahwa ada perbedaan biologis

[5] Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender,* (Bandung: Mizan, 1999), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berakibat sosial dan hal ini menurut para feminis akan digunakan sebagai alat legitimasi penguasa untuk melakukan diskriminasi terhadap wanita.[6]

Husein Muhammad berpendapat bahwa pada ruang publik, pekerjaan kaum wanita di kantor-kantor dan di pabrik-pabrik atau bahkan di sawah-sawah dinilai dan dihargai lebih rendah dari yang diperoleh kaum pria. Bahkan, pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kaum wanita justru pada wilayah sektor-sektor yang tidak membutuhkan kecerdasan dan keterampilan tinggi. Bagi wanita yang telah bersuami, pekerjaan yang dilakukan hanya dianggap sebagai sambilan, karena tugas utamanya adalah mengurus hal-hal domestik. Itu pun sebatas apabila wanita diizinkan oleh suaminya karena diperlukan untuk mencari tambahan penghasilan. Lebih dari itu, peran wanita dalam wilayah publikjuga masih dibatasi. Meskipun telah terjadi perubahan lebih maju namun masih banyak pikiran-pikiran masyarakat yang memandang wanita tidak patut memposisikan diri sebagai penentu kebijakan atau pengambil keputusan di sektor publik yang di dalamnya terdapat kaum pria. Pandangan yang dianggap lebih toleran adalah bahwa selama masih ada kaum pria, maka mereka adalah yang paling tepat.[7]

Dari fenomena dan realitas sosial budaya sebagaimana dikemukakan oleh Husein Muhammad di atas, memperlihatkan dengan

[6] Ibid., 20.
[7] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender,* (Yogyakarta: PT. *Lki*S Pelangi Aksara, 2007), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelas bahwa terdapat relasi pria dan wanita yang asimetris, timpang, tidak setara, dan diskriminatif. Istilah yang sering disebut dan digunakan oleh kaum feminis adalah sebagai ketidakadilan gender. Dewasa ini, ketimpangan-ketimpangan gender tersebut tengah menghadapi gempuran gempuran hebat oleh apa yang dinamakan gerakan feminis.[8]

Dalam kajian feminisme gender berarti ciri atau sifat yang dihubungkan dengan jenis kelamin tertentu baik berupa kebiasaan, budaya, maupun perilaku psikologis, bukan perbedaan secara biologis. Teori *nature* adalah teori yang menetapkan bahwa peran pria dan wanita telah digariskan oleh alam. Munculnya teori ini terilhami dari sejumlah teori filsafat sejak era kuno. Plato sedikit memberikan tempat bagi wanita dengan berpendapat bahwa wanita memiliki jiwa laki-laki yang rendah dan pengecut. Meskipun demikian namun ia masih menyisakan tempat bagi wanita untuk mengikuti kesejatian pria. Untuk menguatkan teori *nature* tentang pria dan wanita, Aristoteles juga mendukung ide Plato tentang dikotomi jiwa-raga, dengan anggapan ketidaksetaraan di antara manusia sebagai sesuatu yang alami dan bahwa yang kuat harus mendominasi yang lemah.[9] Dalam pandangan Murtadha Muthahari yang mengutip pada Aristoteles menjelaskan bahwa kemampuan wanita dan pria berbeda, dan fungsi yang diberikan

[8] Ibid, 6.
[9] Agus Purnomo, *Teori Peran Laki-laki dan Perempuan,* "Tesis", STAIN Ponorogo, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alam kepada masing-masingnya dan hak yang telah ditetapkan untuk mereka adalah berbeda dalam banyak segi.[10]

2. Konsep Gender

Konsep mendasar yang ditawarkan feminisme untuk menganalisis masyarakat adalah gender. Pemakaian kata gender dalam feminisme pertama kali dicetuskan oleh Anne Oakley. Dia memulainya dengan mengajak warga dunia untuk memahami bahwa sesungguhnya ada dua istilah yang serupa tetapi tidak sama yaitu *sex* dan gender. Selama ini masyarakat menganggap kedua istilah itu adalah sama. Padahal berbicara tentang perubahan sosial membutuhkan pemahaman yang baik, mengenai mana wilayah yang dapat diubah dan mana yang harus diterima**.**

Isu gender dalam perspektif Islam merupakan sebuah isu yang menarik untuk diperbincangkan karena terdapat banyak hal di dalamnya yang dapat digali serta dipelajari lebih jauh untuk mengetahui nilai-nilai serta kandungan di balik isu yang berkembang tersebut. Ketika membicarakan mengenai gender, maka yang terbayangkan adalah diskriminasi wanita dan pengalihan hak terhadap wanita. Konsep gender yang telah diperjuangkan oleh beberapa kalangan menganggap bahwa Islam adalah agama yang memicu kehadiran isu gender tersebut. Mansour Fakih salah satu tokoh feminis

[10] Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam,* "terj." M. Hashem, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1995), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beranggapan bahwa para orientalis yang berbasis misionarisme ini ingin mendiskreditkan umat Islam dengan mengangkat isu ini dalam berbagai tulisan, buku, atau artikel-artikel yang menyudutkan dan memberikan opini secara sepihak tentang Islam dan gender. Islam tidak membedakan antara hak dan kewajiban yang ada pada anatomi manusia. Hak dan kewajiban itu selalu sama bagi keduanya. Islam mengedepankan konsep keadilan bagi siapapun tanpa melihat jenis kelamin mereka.[11] Konsep gender menjadi persoalan yang menimbulkan pro dan kontra baik di kalangan masyarakat, akademisi, maupun pemerintahan sejak dahulu dan bahkan sampai sekarang. Pada umumnya sebagian masyarakat merasa terancam pada saat mendengar kata gender.

Gender sebagai konsepsi tidak tepat untuk membahas jenis kelamin. Jenis kelamin mempunyai pengertian untuk menunjukkan tanda-tanda yang tetap dari seseorang. Gender sebagai konsepsi mengacu pada pengertian bahwa lahirnya seseorang sebagai pria atau wanita keberadaannya berbeda dalam waktu, tempat, kultur, bangsa maupun peradaban. Gender adalah interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin dalam hubungan antara pria dan wanita. Gender biasanya dipergunakan untuk menunjuk pembagian kerja yang dianggap tepat bagi pria maupun wanita.[12] Dalam konsep gender yang dikenal adalah peran gender individu di masyarakat sehingga orang

[11] Mansour Fakih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial,* 11.
[12] Agnes Widanti, *Hukum Berkeadilan Jender,* cet. I, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2005), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenal maskulinitas dan feminitas. Sebagai ilustrasi, sesuatu yang dianggap sebagai feminin dalam budaya lain. Dengan kata lain, ciri maskulin atau feminin itu tergantung dari konteks sosial budaya dan bukan semata-mata pada perbedaan jenis kelamin.

Dalam kaitannya dengan persoalan relasi pria dan wanita, Husein Muhammad mengakatan bahwa prinsip dasar al-Qur'an sesungguhnya memperlihatkan pandangan yang egaliter (sederajat). Akan tetapi kita tidak dapat menutup mata bahwa dalam kurun waktu yang sangat panjang dirasakan benar kenyataan sosial dan budaya yang memperlihatkan hubungan pria dan wanita yang timpang. Kaum wanita masih diposisikan sebagai bagian dari pria (subordinasi), dimarjinalkan dan bahkan didiskriminasi. Hal semacam ini dapat dilihat secara nyata pada peran mereka, baik dalam sektor domestik (rumah tangga) maupun publik. Para pemikir feminis mengemukakan bahwa posisi-posisi wanita demikian itu di samping karena faktor-faktor ideologi dan budaya yang memihak kaum pria. Keadaan timpang tersebut boleh jadi juga dijustifikasi oleh pemikiran kaun agamawan.[13]

Berbicara mengenai wanita, Ratna Megawangi beranggapan bahwa tentunya memerlukan suatu landasan teoretis tentang konsep gender itu sendiri. Tidak adanya keragaman atau perbedaan perbedaan esensial antara pria dan wanita. Kalaupun ada perbedaan pria dan

[13] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender,* 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita hanya pada apa yang sering disebut 3M (menstruasi, melahirkan, dan menyusui). Aspek tersebut oleh para feminis dianggap bukan alasan seorang wanita harus menjadi ibu. Karena konsep ibu adalah bukan karena alam (*nature*), melainkan karena adanya sosialisasi atau kontruksi sosial (*nurture*). Ada baiknya apabila kita mengerti terlebih dahulu mengenai konsep gender dan bagaimana perdebatan antara faktore *nature* dan *nurture* berlangsung. Hal ini merupakan faktor penting yang dapat menentukan apakah kesetaraan gender dapat terwujud atau sebaliknya. Jika faktor *nature* wanita dan pria yang ternyata memang lebih berperan, maka secara alami wanita dan pria adalah berbeda dan tentunya perbedaan yang demikian sulit untuk diubah.[14]

Keadaan biologis manusia menurut Ratna Megawangi dianggap dapat mempengaruhi tingkah laku manusia. Pengaruh ini dapat disebabkan oleh keadaan fisik maupun fisiologi manusia. Mereka yang berorientasi biologis mengatakan bahwa faktor genetis yang membentuk diferensiasi peran antara wanita dan pria adalah faktor *dimorpihism* seksual yang terdapat pada *homo sapiens.* Perbedaan fisik antara pria dan wanita sangat terlihat jelas. Perbedaan hormon juga mempengaruhi tingkat agresivitas. Tanpa adanya figur feminin, maka kelangsungan hidup manusia tidak dapat berjalan secara sehat. Perbedaan fisik ini memberikan implikasi yang signifikan pada

[14] Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender,* (Bandung: Mizan, 1999), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan publik wanita sehingga mereka lebih sedikit perannya dibandingkan dengan pria.[15] Mengenai teori tersebut di atas dapat dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari seperti ketika seorang Ibu yang mengajarkan kepada anaknya untuk tidak bersuara keras kepada orang yang lebih tua. Karena wanita adalah makhluk yang lemah lembut dan identik lebih *kalem* dan sopan.

Teori *nurture* adalah teori yang mengatakan adanya perbedaan pria dan wanita dari hasil konstruksi sosial budaya sehingga menimbulkan peran dan tugas yang berbeda antara pria dan wanita. Perbedaan itu membuat wanita selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga, pergaulan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara.

Konstruksi sosial menempatkan wanita dan pria dalam perbedaan tingkatan. Kaum pria diidentikkan dengan *borjuis* (kelas menengah ke atas) dan wanita sebagai kelas proletar (kelas di bawah borjuis). Mengingat hal tersebut, maka gender menjadi erat kaitannya dengan budaya dan bukan karena kodratnya terhadap Tuhan. Teori ini beranggapan bahwa pembagian pekerjaan dan wilayah di tentukan berdasarkan proses belajar dan lingkungan. Mereka yang berorientasi budaya berargumentasi bahwa adanya diferensiasi peran antara pria dan wanita bukan disebabkan oleh adanya perbedaan *nature* biologis melainkan disebabkan oleh faktor budaya. Budaya akan berinteraksi

[15] Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda*, 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan faktor biologis dan menjadi terinstitusionalisasi. Institusi ini berfungsi sebagai wadah sosialisasi bilamana kebiasaan dan norma yang berlaku akan diwariskan secara turun temurun. Namun diferensiasi peran yang kaku, menurut kelompok ini hanya cocok pada masyarakat tradisional yang perkembangan teknologinya masih terbelakang.[16]

3. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial pria dan wanita adalah setara, seimbang, dan harmonis. Kondisi ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara pria dan wanita. Penerapan kesetaraan gender harus memperhatikan aspek konteks dan situasi. Sifat situasional dari suatu konteks menunjukkan penerapan kesetaraan gender tidak bisa dilakukan secara sama di semua kalangan masyarakat. Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat atau atau kedudukan yang sama. Tingkatan yang sama itu bersumber dari pandangan bahwa semua manusia tanpa dibedakan adalah diciptakan dengan kedudukan yang sama yaitu sebagai makhluk mulia dan tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk lain. Di hadapan Tuhan, semua manusia adalah sama derajatnya, kedudukan atau tingkatannya. Yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan manusia tersebut kepada Tuhannya.

[16] Ibid., 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Keduanya memiliki potensi dan peluang yang sama utuk menjadi hamba yang ideal. Hamba yang ideal di dala al-Qur'an biasa diistilahkan dengan orang-orang yang bertakwa (*muttaqun*), dan untuk mencapai derajat tersebut tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa, atau kelompok etnis tertentu. Dalam kapasitas sebagai hamba, pria dan wanita masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdiannya.[17]

Pada kehidupan sekarang masyarakat sedang menuju kepada tuntutan-tuntutan demokratisasi, keadilan, dan penegakan hak-hak asasi manusia. Semua tema tersebut merupakan nilai-nilai yang tetap diinginkan oleh kebudayaan manusia di segala tempat dan zaman. Tuhan juga tentu menghendaki semua nilai ini terwujud dalam kebudayaan manusia. Oleh karena itu Husein Muhammad memaparkan bahwa, nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi landasan bagi semua kepentingan wacana-wacana kebudayaan, ekonomi, hukum, dan politik. Dengan begitu, maka dalam wacana-wacana ini diharapkan tidak akan lagi ada pernyataan-pernyataan yang memberikan peluang bagi terciptanya sistem kehidupan yang diskriminatif, subordinatif, dan memarjinalkan manusia siapapun

[17] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an,* (Jakarta: Paramadina, 2001), 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orangnya dan apapun jenis kelaminnya baik pria maupun wanita.[18] Menurut Mansour Fakih, memperjuangkan keadilan gender merupakan perjuangan yang berat. Karena masalah gender adalah masalah yang sangat intens yaitu di mana kita masing-masing ikut terlibat secara emosional. Dari segi pemecahan praktis jangka pendek, dapat dilakukan upaya-upaya program aksi yang melibatkan wanita agar mereka mampu membatasi masalah mereka sendiri. Misalnya dalam hal mengatasi masalah marginalisasi wanita di berbagai proyek peningkatan pendapatan kaum wanita, juga melibatkan kaum wanita dalam program kegiatan yang memungkinkan mereka untuk terlibat dan melaksanakan kekuatan di sektor umum.[19]

Kesetaraan gender yang memakai standar ukuran maskulin (materi, status, dan *power*) hanya dapat dicapai dengan mengubah institusi budaya agar *nature* wanita juga dapat berubah. Sifat yang selama ini dikaitkan dengan figur wanita, menurut Ratna Megawangi memang tidak cocok untuk meraih kesetaraan, karena sifat tersebut bertolak belakang dengan apa yang dibutuhkan untuk meraih keberhasilan berdasarkan standar maskulin. Keberhasilan standar maskulin membutuhkan sifat-sifat independen, otonom, ambisi, agresif, mampu mengontrol keadaan dan orientasinya sirkular. *Feminine mode* bukanlah sifat yang menjadikan individu otonom (sifat berdiri sendiri untuk memenuhi kepentingan pribadi), melainkan

[18] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan,* 15.
[19] Mansour Fakih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial,* 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadikan individu terkait dengan lingkungannya. Hal ini diibaratkan seperti keinginan untuk mengorbankan kepentingan sendiri untuk kepentingan orang lain atau demi mencapai tujuan bersama. Semua sifat tersebut secara universal lebih melekat pada wanita dibandingkan dengan pria. Dan hal itulah yang menjadi kendala utama untuk mencapai kesetaraan. Oleh karena itu, proyek utama dari para feminis egalitis adalah memisahkan *feminine mode* dari wanita, bahwa wanita harus di-*empowered* atau diberdayakan agar mereka juga dapat mengadopsi sifat maskulin yang memang dibutuhkan untuk merah keberhasilan di dunia publik. [20]

Dalam uraiannya, Ratna mengutip Socrates mengenai usaha-usaha untuk menghilangkan *nature* dengan *nurture* (sosialisasi dan perubahan kultur) secara garis besarnya terdapat dua hal yang mendasar dari proposal Socrates yang perlu dilakukan. *Pertama,* menghilangkan *female modesty* yaitu menghilangkan sifat-sifat feminin wanita. Usaha ini lebih bertumpu pada perubahan sifat individu. *Kedua,* melalui instrumen institusi sosial untuk mendukung usaha pertama. Instrumen yang digunakan adalah perubahan lingkungan sosial yang kondusif untuk menghilangkan stereotip gender. Misalnya dengan menciptakan undang-undang di mana negara harus menyediakan tempat anak komunal, membenarkan adanya desakralisasi atau kehancuran keluarga, atau melegalkan aborsi bahkan

[20] Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda*, 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika menurut Socrates dengan melakukan pembunuhan bayi. Semua ditujukan oleh Socrates agar segala insting keibuan (*feminine mode*) dapat dihilangkan, sehingga kesetaraan gender dapat diciptakan.[21]

Sedangkan menurut Murtadha Muthahhari, secara filosofis yang harus kita lakukan adalah menentukan dengan tepat konsekuensi yang semestinya dari kesamaan martabat pria dan wanita. Menurut pandangan Islam, tidak ada perselisihan paham tentang apakah pria dan wanita sama sebagai manusia atau tidak, dan apakah hak-haknya dalam keluarga sama ataukah tidak dalam nilai masing-masing.menurut Islam, pria dan wanita adalah sama-sama manusia dan keduanya mendapatkan hak yang sama dan setara.[22]

B. Aliran Feminisme

Perbincangan tentang feminisme pada umumnya merupakan perbincangan tentang bagaimana pola relasi antara pria dan wanita dalam masyarakat, hak, status, dan kedudukan wanita pada sektor domestik dan publik. Dalam perkembangannya, tidak ada standar yang tunggal dalam hal tersebut karena dirasa tidak mudah untuk merumuskan definisi feminisme yang dapat diterima oleh feminis di semua waktu dan tempat. Karena definisi feminisme berubah-ubah sesuai dengan perbedaan realitas sosio-kultural yang melatarbelakangi kelahirannya serta perbedaan tingkat kesadaran, persepsi, serta tindakan yang dilakukan oleh para feminis itu

[21] Ibid., 112.
[22] Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam,* 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri. Selain sebuah gerakan, feminisme juga menjadi metode analisis (cara pandang) dalam menilai keberadaan wanita pada suatu masyarakat beserta pola relasinya. [23]

Hak dan kesempatan yang sama diperoleh dengan maksud agar wanita Indonesia dapat meningkatkan status dan peranannya baik di dalam keluarga maupun dalam masyarakat, sehingga mereka dapat menjadi mitra sejajar pria dalam proses pembangunan yang sekarang sedang giat dilaksanakan. Rendahnya tingkat pendidikan wanita yang akan memberikan dampak pada kedudukan mereka dalam pekerjaan dan upah yang mereka terima karena mereka tidak berpendidikan tinggi yang berarti tidak memiliki keahlian dan keterampilan. Jika seperti itu adanya, maka wanita masih tertinggal dibandingkan dengan pria. Ketertinggalan wanita ini apabila ditelusuri lebih lanjut berpangkal pada pembagian pekerjaan secara seksual dalam masyarakat di mana peran utama wanita adalah lingkungan domestik sedangkan pria adalah publik sebagai pencari nafkah utama. Pembagian kerja secara seksual ini jelas tidak adil bagi wanita. Sebab pembagian kerja yang seperti itu selain mengurung wanita, juga menempatkan wanita pada kedudukan subordinat terhadap pria. Sehingga cita-cita untuk mewujudkan wanita sebagai mitra sejajar pria baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat mungkin akan sulit terlaksana.[24]

Sekalipun para feminis memiliki kesadaran yang sama tentang adanya ketidakadilan terhadap wanita dalam keluarga maupun masyarakat,

[23] Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 17.
[24] Ihromi, *Kajian Wanita dalam Pembangunan,* (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 1995), 84-85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi mereka berbeda pendapat dalam menganalisis sebab-sebab terjadinya ketidakadilan serta target dan bentuk perjuangan mereka.[25] Untuk menganalisis permasalahan wanita ini, Barat telah mengembangkan beberapa perspektif yang masing-masing perspektif mencoba mendeskripsikan keterbelakangan yang dialami oleh wanita dan menjelaskan sebab-sebabnya, konsekuensi serta mengemukakan strategi mereka untuk membebaskan diri dari keterbelakangan itu. Perspektif feminis tersebut antara lain adalah Feminisme Liberal, Feminisme Marxis, Feminisme Radikal.

1. Feminisme Liberal

Tokoh pada aliran ini adalah Marget Fuller (1810-1850), Harriet Martineau (1802-1876), Anglina Grimke (1792-1873), dan Susan Anthony (1820-1906).

Penekanan mereka adalah bahwa subordinasi wanita itu berakar dalam keterbatasan hukum dan adat yang menghalangi wanita untuk masuk ke lingkungan publik. Masyarakat beranggapan bahwa wanita karena kondisi alamiah yang dimilikinya kurang memiliki intelektualitas dan kemampuan fisik dibandingkan pria. Oleh karena itu wanita dianggap tidak mampu menjalankan peran di lingkungan publik.

Dasar pemikiran pada kelompok ini di antaranya adalah semua manusia, pria dan wanita diciptakan seimbang dan serasi yang

[25] Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam,* 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semestinya tidak terjadi penindasan antara satu dengan lainnya. Frminisme Liberal diinspirasi oleh prinsip-prinsip pencerahan bahwa pria dan wanita sama-sama memiliki kekhususan masing-masing. Secara ontologis, keduanya sama yakni hak-hak pria dengan sendirinya juga menjadi hak wanita. Meskipun disebut dengan feminisme liberal, kelompok ini tetap menolak persamaan secara menyeluruh antara pria dan wanita. Dalam beberapa hal terutama yang berhubungan dengan fungsi reproduksi. Aliran ini masih tetap memandang perlu adanya pembedaan antara pria dan wanita. Karena bagaimanapun juga fungsi organ reproduksi bagi wanita membawa konsekuensi logis dalam kehidupan bermasyarakat.[26]

Anggapan bahwa wanita tidak mampu menjalankan peran di lingkungan publik tersebut disangkal oleh kelompok Feminisme Liberal berdasarkan pemikirannya bahwa yang membedakan manusia dari binatang adalah kemampuan yang dimiliki oleh manusia seperti rasionalitas, yang memiliki dua aspek yaitu moralitas (membuat keputusan yang otonom dan prudentialitas) sebagai pemenuh kebutuhannya sendiri. Menurut kelompok ini, pria dan wanita diciptakan sama dan mempunyai hak yang sama dan harus pula mempunyai kesempatan yang sama untuk memajukan dirinya.[27]

Menurut Siti Muslikhati, pada dasarnya tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Oleh karena itu dasar perjuangan mereka

[26] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an,* (Jakarta: Paramadina, 2001, 64.
[27] Ihromi, *Kajian Wanita dalam Pembangunan,* 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah menuntut kesempatan dan hak yang sama bagi setiap individual termasuk wanita atas dasar kesamaan keberadaannya sebagai makhluk rasional. Bagi mereka, pusat permasalahannya adalah perbedaan antara pola-pola tradisional dan modern. Kehidupan modern menuntut karakter manusia yang ekspresif yaitu rasional, kompetitif, dan mampu mengubah keadaan serta lingkungannya. Sementara pada kehidupan tradisional dengan karakter sebaliknya. Penyebab wanita terbelakang adalah karena kebodohan dan sikap irasional dalam nilai-nilai tradisional (agama, tradisi, dan budaya yang statis tidak produktif). Pada nilai-nilai inilah yang menyebabkan mereka tidak dapat bersaing secara adil dengan pria karena potensi wanita dibatasi dari dunia publik yang senantiasa produktif dan dinamis. Keterlibatan wanita dalam industrialisasi dan modernisasi adalah jalan yang harus ditempuh untuk meningkatkan status wanita.[28]

2. Feminisme Marxis – Sosialis

Aliran ini mulai berkembang di Jerman dan di Rusia dengan beberapa tokoh di antaranya adalah Clara Zetkin (1857-1933) dan Rosa Luxemburg (1871-1919). Golongan ini berlandaskan pada teori konfliknya Karl Marx yang memandang bahwa hak kepemilikan pribadi merupakan kelembagaan yang menghancurkan keadilan dan kesamaan kesempatan yang pernah dimiliki masyarakat sekaligus

[28] Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam,* 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi pemicu konflik terus menerus dalam masyarakat.[29] Aliran ini berupaya untuk menghilangkan struktur kelas dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin dengan melontarkan isu bahwa ketimpangan peran antara kedua jenis kelamin itu sesungguhnya lebih disebabkan oleh faktor budaya alam. Aliran ini menolak anggapan tradisional dan para teolog bahwa status wanita lebih rendah daripada pria karena faktor biologis dan latar belakang sejarah.[30]

Sebagai reaksi terhadap pemikiran Feminis Liberal tentang bagaimana meningkatkan status dan peranan wanita, Feminis Marxis berpendapat bahwa ketertinggalan yang dialami oleh wanita bukan disebabkan oleh tindakan individu secara sengaja melainkan akibat dari struktur sosial, politik dan ekonomi yang erat kaitannya dengan sistem kapitalisme. Menurut mereka, tidak mungkin wanita apat memperoleh kesempatan yang sama seperti pria jika mereka masih tetap hidup dalam masyarakat yang berkelas. Fokus mereka berkisar pada hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan wanita, bagaimana pranata pranata keluarga yang dikaitkan dengan sistem kapitalisme, bagaimana pekerjaan wanita dalam mengurus rumah tangga tidak dianggap penting dan dianggap bukan pekerjaan. Menurut kelompok ini, wanita merupakan kelas sosial tersendiri karena pekerjaan yang mereka lakukan baik istri, anak wanita, keponakan wanita, adik wanita

[29] Ibid.
[30] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an,* 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari kelas proletar adalah sama yaitu sebagai pekerjaan rumah tangga.[31]

Di era kapitalisme modern, penindasan wanita diperlukan karena dianggap menguntungkan kapitalisme. Bentuk penindasan itu bermacam-macam. *Pertama,* eksploitasi pulang ke rumah. Dalam analisis tersebut wanita diletakkan sebagai buruh yang dieksploitasi pria di rumah tangga. Eksploitasi di rumah di rumah akan membuat buruh pria di pabrik bekerja lebih produktif, kondisi yang menguntungkan kapitalisme. *Kedua,* perempuan juga berperan dalam reproduksi buruh murah. Sehingga memungkinkan harga tenaga kerja juga murah yang pada akhirnya menguntungkan kapitalisme. *Ketiga,* masuknya wanita sebagai buruh. Dengan upah yang lebih rendah, sehingga menciptakan buruh cadangan yang semakin memperkuat posisi kaum kapitalis dan akan mengancam solidaritas kaum buruh. Semuanya itu mempercepat akumulasi kapital bagi kaum kapitalis.[32]

Struktur ekonomi atau kelas di dalam masyarakat memberikan pengaruh efektif terhadap status perempuan. Karena itu, untuk mengangkat harkat dan martabat wanita agar seimbang dengan pria, maka diperlukan peninjauan kembali struktural secara mendasar. Terutama dengan menghapuskan dikotomi pekerjaan pada sektor domestik dan publik. Bedanya dengan teori konflik dan teori Marx-Engels adalah teori ini tidak terlalu menekankan faktor akumulasi

[31] Ihromi, *Kajian Wanita dalam Pembangunan,* 88.
[32] Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan,* 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modal atau pemilikan harta pribadi sebagai kerangka dasar ideologi sebagaimana halnya dalam teori konflik. Akan tetapi, teori ini lebih menyoroti faktor seksualitas dan gender dalam kerangka dasar ideologinya.[33] Solusi yang ditawarkan adalah dengan revolusi atau memutuskan hubungan dengan sistem kapitalis internasional dan menciptakan sistem sosialis. Sistem inilah yang dianggap mampu menghilangkan obsesi pada wanita dan manusia secara umum. Menurut Engels, wanita akan mencapai keadaan keseimbangan yang sejati apabila urusan domestik pun juga ditransformasikan menjadi industri sosial dan dengan menghapuskan pekerjaan domestik melalui industrialisasi.[34]

3. Feminisme Radikal

Teori feminis radikal ini berkembang pesat di Amerika Serikat (AS) pada tahun 1960-1970. Gerakannya mendasarkan perjuangan pada karya-karya yang ditulis oleh Kate Millet (1970) dan Shulamit Firestone (1972). Mereka lebih memfokuskan pada keberadaan institusi keluarga dan sistem patriarki. Tugas utama feminis radikal adalah untuk menolak institusi keluarga. Keluarga dianggapnya sebagai institusi yang melegitimasi dominasi pria (patriarki) sehingga kaum wanita tertindas. Bagi mereka, dasar penindasan wanita terjadi sejak awal adalah sistem patriarki di mana penguasaan fisik wanita

[33] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an,* 66.
[34] Siti Muslikhati, *Feminisme,* 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh pria dianggap sebagai bentuk dasar penindasan. Mereka mereduksi hubungan gender pada perbedaan natural dan biologi. Adanya perbedaan ini dianggap menimbulkan ketimpangan hubungan dan subordinasi terhadap wanita.[35]

Kelompok ini memberikan perhatiannya kepada permasalahan wanita yang berkaitan dengan masalah reproduksi dan seksualitas wanita. Asumsi dasar perspektif ini adalah patriarki yaitu sistem kekuasaan dalam keluarga dan masyarakat yang menyebabkan keterbelakangan wanita. Oleh karena itu, sistem patriarki harus dicabut sampai tuntas. Feminisme radikal ini sebetulnya bereaksi terhadap mereka yang anti-feminis yang berpendapat bahwa keadaan biologi wanita yang berbeda dari pria adalah kehendak alam yang tidak dapat diubah dan merupakan takdir atau kodrat. Menurut mereka, keteraturan alamiah tidak perlu dipertahankan karena hal tersebut dianggap hanya akan menghambat kemajuan kaum wanita. Menurut Sulamith Firestone dalam bukunya *The Dialectic of Sex,* patriarki berakar pada perbedaan biologi pria dan wanita. Refleksinya tentang peran reproduktif wanita yang telah mengantarnya pada suatu perumusan baru tentang materialisme sejarah yang dikembangkan oleh Marx dan Engels yang menurut Fireston kelas sosial yang berdasarkan pada perbedaan jenis kelamin adalah konsep sentral untuk menganalisis ketimpangan hubungan sosial antara pria dan wanita, bukan kelas

[35] Ibid., 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi yaitu kelas sosial yang sebenarnya adalah perbedaan fungsi biologis antara pria dan wanita.[36]

Aliran ini muncul pada permulaan abad ke-19 dengan mengangkat isu besar yakni menggungat semua lembaga yang dianggap merugikan wanita seperti lembaga patriarki yang dinilai merugikan kaum wanita, karena term ini sudah jelas bahwa menguntungkan pria. Di antara kaum feminis radikal ada yang lebih ekstrim tidak hanya menuntut persamaan hak dengan pria tetapi juga persamaan seks, dalam arti kepuasan seksual juga dapat diperoleh dari sesama wanita sehingga mentolelir praktik lesbian. Menurut kelompok ini, wanita tidak harus tergantung pada pria. Wanita dapat merasakan kehangatan, kemesraan, dan kepuasan seksual kepada sesama wanita. Kepuasan seksual dari pria adalah masalah psikologis. Melalui berbagai latihan dan pembiasaan kepuasan tersebut maka dapat terpenuhi dari sesama wanita. Aliran ini juga mengupayakan pembenaran rasional gerakannya dengan mengungkapkan fakta bahwa pria adalah masalah bagi wanita. Kaum pria selalu mengeksploitasi fungsi reproduksi wanita dengan berbagai dalih. Ketertindasan kaum wanita berlangsung cukup lama dan dinilainya sebagai bentuk penindasan yang teramat panjang di dunia. Penindasan karena ras, perbudakan, dan warna kulit dapat segera dihentikan dengan resolusi atau peraturan, tetapi pemerasan secara seksual sangat susah

[36] Ihromi, *Kajian Wanita dalam Pembangunan,* 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihentikan. Dan untuk itu sangat diperlukan gerakan yang lebih mendasar.[37]

Kaum feminis ini menyatakan bahwa hubungan heteroseksual (dalam sebuah keluarga) sebagai suatu lembaga dan ideologi merupakan benteng utama bagi kekuatan kaum pria.[38] Hubungan inilah yang memicu terjadinya penindasan terhadap kaum wanita. Selama wanita meneruskan hubungannya dengan pria, maka mereka akan sulit untuk berjuang melawan pria. Hal ini disebabkan oleh adanya korelasi negatif antara kebutuhan untuk mendapatkan persamaan dengan kesempatan untuk saling menyukai. Mereka beranggapan bahwa menjadi wanita lesbian perlu dijadikan model sebagai bentuk kemandirian pada diri kaum wanita itu sendiri. Bagi kaum faminis radikal, di mana revolusi terjadi pada setiap individu perempuan dan dapat terjadi hanya pada diri wanita yang mengambil aksi untuk mengubah gaya hidup, pengalaman, dan hubungan mereka sendiri. Penindasan wanita adalah urusan subjektif individual wanita, suatu hal bertentangan dengan kerangka Marxis yang melihat penindasan wanita sebagai realitas objektif.[39]

Bagi feminis radikal, seksualitas sangat penting dalam teori feminis, karena identitas kepribadian wanita berkaitan dengan seksualitaasnya. Dalam analisisnya tentang kekerasan terhadap wanita (perkosaan), kaum feminis radikal ini mengajukan suatu gagasan

[37] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender,* 66.
[38] Arief Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual,* (Jakarta: PT. Gramedia, 1985), 103.
[39] Siti Muslikhati, *Feminisme,* 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang bidang kewenangan (domain) bagi diri pribadi seorang individu. Bidang kewenangan yang pokok dalam diri pribadi seorang individu adalah seperangkat *person-properties* misalnya kemampuan untuk membuat pilihan dan lokasi fisiknya yaitu tubuh/badan. Perkosaan adalah bentuk pelecehan seksual lainnya. Kaum pria mengambil seksualitas dan melalui tindakannya itu, mereka menyatakan bahwa seksualitas wanita untuk pria. Hal tersebut juga dikemukakan apabila feminis radikal mambahas mengenai pornografi yang dipandangnya sebagai gejala dan simbol penguasaan kaum pria atas seksualitas wanita. Bagi feminis radikal, wanita akan tetap tersubordinasi jika seksualitasnya tidak ditinjau lagi dan direkonstruksikan.[40]

Aliran ini mendapat tantangan luas. Tokoh feminis liberal yang banyak berfikir realistis tidak setuju sepenuhnya dengan pendapat tersebut. Persamaan secara total pada akhirnya akan merugikan wanita itu sendiri. Kaum pria yang tanpa beban organ reproduksi secara umum akan sulit diimbangi oleh kaum wanita. Yang menjadi inti dari perjuangan semua aliran feminisme tersebut di atas adalah berupaya untuk memperjuangkan kemerdekaan dan persamaan status serta peran sosial antara kaum wanita dan pria sehingga tidak lagi terjadi ketimpangan gender di dalam masyarakat.[41]

---

[40] Ihromi, *Kajian Wanita dalam Pembangunan,* 99.
[41] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender,* 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PEMBAHASAN

A. Pengertian Wanita Bekerja

Kata wanita dalam bahasa Arab telah diungkapkan Al-Qur'an dengan lafal yang berbeda di antaranya adalah *mar'ah, imra'ah, nisa',* atau *niswah.* Kata *mar'ah* dan *imra'ah* merupakan jama' dari *nisa'.* Ada yang mengatakan bahwa akar kata *nisa'* adalah *nasiya* yang artinya lupa disebabkan karena kelemahan akal. Kata wanita dalam dalam bahasa Arab mempunya konotasi inferior (lemah lembut, pelupa, penghibur, akalnya kurang, jinak).[1]

Kata wanita dalam Bahasa Sanskerta, dengan dasar kata *Wan* yang berarti nafsu. Jadi kata wanita memiliki arti yang dinafsui atau merupakan objek seks. Dalam Bahasa Inggris *wan* ditulis dengan kata *want,* atau *men* dalam Bahasa Belanda, *wun* dan *schen* dalam Bahasa Jerman. Kata tersebut memiliki arti *seperti, keinginan, tujuan.* Kata *ingin* dalam Bahasa Inggris adalah bentuk lampaunya *mau.* Jadi, wanita adalah *siapa yang diinginkan* (seseorang yang dibutuhkan) yaitu seseorang yang diingini.[2] Sedangkan menurut seorang tokoh feminis, Mansour Fakih mengatakan bahwa manusia baik pria maupun wanita diciptakan dengan memiliki ciri biologis (kodrati) tertentu. Jenis kelamin laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, jakun, dan memproduksi sperma. Sementara wanita

[1] Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an,* cet. II, (Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara, 2016), 17.
[2] Hasyim, *Pengertian Perempuan,* http://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/9200-pengertian-perempuan.html#_ftn5, diakses pada 17 Juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina dan memiliki payudara. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada pria dan wanita secara berbeda dan tidak dapat ditukar. Dalam konsep gendernya dikatakan bahwa suatu perbedaan sifat yang melekat pada kaum pria maupun wanita adalah hasil dari kontruksi sosial dan kultural. Misalnya sering dikatakan bahwa seorang wanita dikenal lebih sabar, lemah lembut, penuh kasih sayang, anggun, cantik, sopan, keibuan, dan perlu perlindungan. Sementara pria dianggap kuat, keras, rasional, jantan, perkasa, galak, dan melindungi. Padahal sifat-sifat tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan (bukan kodrati).[3]

Isu wanita yang bekerja bukanlah hal baru dalam masyarakat saat ini. Sejak manusia diciptakan oleh Allah dan mulai berkembang, seorang wanita pun sudah bekerja baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Walaupun demikian wanita yang bekerja pada saat ini merujuk pada mereka yang bekerja di luar rumah. Al-Qur'an berbicara tentang wanita dalam berbagai ayatnya. Pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan.[4] Apabila kita kembali menelaah keterlibatan keterlibatan wanita dalam pekerjaan pada masa awal Islam maka tidaklah berlebihan jika Islam membenarkan mereka untuk aktif dalam berbagai aktivitas.

Al-Qur'an menegaskan bahwa antara pria dengan wanita terdapat kesetaraan. Tidak ada perbedaan antara keduanya dalam perbuatan. Siapa

---

[3] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial,* cet. IX, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 8.

[4] Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan,* (Bandung: Mizan, 1999), 272.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja melakukan amal (perbuatan) akan mendapat ganjaran yang setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Hal tersebut juga dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَٰتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْقَٰنِتِينَ وَٱلْقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰبِرَٰتِ وَٱلْخَٰشِعِينَ وَٱلْخَٰشِعَٰتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّٰٓئِمِينَ وَٱلصَّٰٓئِمَٰتِ وَٱلْحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar."* (QS. Al-Ahzab: 35)[5]

Jelas sekali bahwa dalam ayat tersebut di atas, Islam tidak membedakan antara pria dan wanita. Siapa saja mendapat ganjaran ganjaran dari amal perbuatan yang dilakukannya. Tidak ada penempatan yang lebih ataupun penempatan yang kurang dalam posisi itu. Keduanya harus saling mendukung.

Dalam bukunya, Quraish Shihab memaparkan bahwa para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah

[5] Al-Qur'an, 33 (Al-Ahzab): 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, juga selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Dengan kata lain wanita memiliki hak untuk bekerja selama pekerjaan tersebut membutuhkannya atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut.[6]

Tidak diragukan lagi sebuah pekerjaan baik yang diperbolehkan Islam untuk pria, maka pekerjaan tersebut juga boleh dilakukan oleh wanita. Apabila sebuah pekerjaan itu buruk untuk pria, maka hal tersebut juga tidak dibenarkan bagi wanita. Namun demikian, Islam mewajibkan seorang pria dalam mengimplementasikan pekerjaan sesuai dengan adab dan peraturan agama. Contohnya, Allah memerintahkan wanita untuk menutup aurat, melarang para wanita untuk berkhalwat dengan laki-laki yang bukan mahramnya karena hal itu dapat menimbulkan fitnah dalam kehidupannya. Apabila masing-masing telah menjaga adab serta peraturan dengan baik, maka seorang wanita diperbolehkan untuk memilih pekerjaan apa saja yang ia sukai seperti perindustrian, pertanian, berdagang, dan lain sebagainya.[7]

Sebagaimana agama yang telah sempurna, Islam tidak hanya melingkupi dan mengatur perbuatan manusia dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, sesama manusia dan alam termasuk di dalamnya tentang bekerja yang tampaknya bersifat duniawi. Bekerja adalah segala usaha

[6] Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, 275.
[7] Abdul Hamid M. Djamil, *Seperti Inilah Islam Memuliakan Wanita,* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksimal yang dilakukan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya baik lewat gerak anggota tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan. Baik dilakukan secara individu maupun secara kolektif. Dalam dunia ekonomi bekerja secara disiplin dan etos produktifitas yang tinggi. Semakin tinggi produktifitas, maka semakin besar pula kemungkinannya bagi masyarakat itu untuk mencapai kesejahteraan dan kemapanan dalam kemampuan.[8]

Islam tidak hanya mewajibkan kepada wanita untuk berdiam diri di rumah dan hanya berkutat dengan pekerjaan domestik. Islam sangat menghargai usaha manusia sekaligus membenci umatnya yang senang dengan menjadi pengangguran.[9] Dengan berkembangnya di era global serta kemajuan zaman teknologi semakin meningkat dan canggih maka pengetahuan semakin terbuka dan semakin mempermudah kaum wanita untuk melakukan apa saja dan menjadi manusia yang aktif dan produktif. Wanita merupakan mitra yang sejajar dengan kaum pria. Wanita diizinkan untuk melaksanakan peran ganda bahkan merangkap beberapa peran asalkan mampu membagi waktu. Dan ia akan mendapatkan imbalan atas segala usaha yang telah dilakukannya. Wanita boleh bekerja, berusaha dan melakukan apa saja yang diperbolehkan oleh agama Islam.[10] Bekerja bagi wanita, di samping haknya untuk mengekspresikan keahliannya sebagai sarana untuk beramal shaleh, juga merupakan kebutuhan dasar bagi wanita yang secara psikologis membutuhkan aktualisasi dan prestasi. Dalam

[8] Siti Muriah, *Wanita dalam Bingkai Islam,* cet. I (Bandung: Angkasa, t.th), 185.
[9] A. Choliq Mi'roj, *Muslimah Berkarir terhadap Fiqh dan Realitas,* (Yogyakarta: Qudsi Media, 2004), 37.
[10] Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam,* (Bandung: Mizan, 1999), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rezeki dan karir juga tidak dikenal adanya pengitimewaan jenis kelamin tertentu. Allah selalu menggariskan keadilan dan menjanjikan sesuatu yang lebih baik bagi yang lebih keras jerih payahnya dalam bekerja dan berusaha. Hal tersebut juga ditegaskan dalam firman Allah sebagai berikut:

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: *"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*" (QS. An-Nahl: 97)[11]

Ayat tersebut di atas telah memberikan keleluasaan untuk berbuat produktif dalam segala hal (lapangan pekerjaan) yang sesuai dengan kodratnya.[12] Allah memberikan tanggung jawab kepada pria untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Ia berperan sebagai tulang punggung keluarga yang seharusnya bekerja untuk mendapatkan penghasilan sehingga dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sering dijumpai pria lebih sering berdiam diri di rumah dibandingkan keluar untuk bekerja. Bahkan yang terlihat sebaliknya, banyak wanita yang bekerja. Dan tak jarang pula wanita yang bekerja padahal suami juga telah bekerja.

Bekerjanya seorang wanita terkadang memang merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Misalnya wanita itulah yang menanggung dan

[11] Al-Qur'an, 16 (An-Nahl): 97.
[12] Huzaemah Tahiddo, *Fiqih Perempuan Kontemporer,* (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2002),155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menopang ekonomi keluarga setelah kematian suami atau ayahnya yang tua renta sehingga tak sanggup bekerja lagi. Bagaimanapun juga dalam suatu pekerjaan pasti mempunyai nilai positif dan negatif. Berikut adalah beberapa manfaat bekerja bagi wanita:

a. Mendukung ekonomi rumah tangga karena sumber pemasukan keluarga tidak hanya satu (dari ayah), melainkan dua. Dengan demikian pasangan tersebut dapat mengupayakan kualitas hidup yang lebih baik untuk keluarga seperti dalam hal gizi, biaya pendidikan, tempat tinggal, sandang, liburan dan hiburan, serta fasilitas kesehatan.
b. Meningkatnya harga diri dan pemantapan identitas bekerja yang memungkinkan seorang wanita untuk mengekspresikan dirinya sendiri dengan cara yang kreatif dan produktif untuk menghasilkan sesuatu yang mendatangkan kebanggaan terhadap diri sendiri, terutama jika prestasinya tersebut mendapatkan penghargaan dan umpan baik yang positi. Melalui bekerja, wanita berusaha menemukan arti dan identitas dirinya dan pencapaian tersebut mendatangkan rasa percaya diri dan kebahagiaan.
c. Relasi yang sehat dan positif dengan keluarga. Wanita yang bekerja, cenderung mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dan bervariasi sehingga cenderung mempunyai pola pikir yang lebih terbuka, lebih energik, mempunyai wawasan yang luas dan lebih dinamis. Dengan demikian keberadaan istri bisa menjadi partner bagi suami untuk menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teman bertukar pikiran, serta saling membagi harapan, pandangan serta tanggung jawab.[13]

Islam tidak mengharamkan dan tidak mencegah para wanita untuk sibuk pada pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian dan kemampuannya. Islam telah membolehkan wanita untuk bekerja di bidang pengajaran menjadi guru Taman Kanak-kanak (TK) karena ia memiliki rasa kasih sayang dan bakat untuk mendidik anak –anak di usia dini. Wanita juga diperbolehkan bekerja sebagai bidan atau dokter yang dikhususkan untuk wanita. Ia juga boleh bekerja di sentra-sentra industri produksi barang-barang yang khusus dikenakan oleh wanita seperti pabrik tenun, penjahit, dan pekerjaan lain yang mendukung.[14]

Sebagai seorang wanita, sebagian besar juga ingin memiliki harta dari hasil usahanya sendiri. Adapun dampak negatif dari wanita bekerja yaitu pada umumnya wanita bekerja di luar rumah pulang dalam keadaan lelah setelah seharian bekerja di luar rumah. Secara psikologis hal ini akan mempengaruhi tingkat kesabaran yang dimilikinya baik dalam pekerjaan rumah sehari-harinya ataupun dalam menghadapi anak-anaknya. Efek dari hal tersebut membuat sang ibu akan mudah marah dan berkurang rasa pedulinya pada anak. Kegagalan dalam rumah tangga seringkali dikaitkan dengan kelalaian seorang istri dalam rumah tangga. Hal ini bisa terjadi apabila istri tidak memiliki keterampilan dalam mengurus rumah tangga

[13] Wahdah, *Wanita Bekerja,* https://www.google.co.id/amp/wahdah.or.id/wanita-bekerja/amp/, diakses pada 18 Juli 2017.
[14] Abdur Rasul Abdul Hassan al-Ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern,* "terj." Bahruddin Fanani, cet. III, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1984), 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau terlalu sibuk dalam urusan pekerjaannya sehingga segala urusan rumah tangga menjadi terbengkalai.

Dari beberapa dampak negatif wanita bekerja, yang perlu diperhatikan adalah bukan berarti ada larangan bagi wanita untuk bekerja dan mengaplikasikan kemampuannya, tetapi hanya sebagai pengingat kepada para kaum wanita untuk mengetahui batasan-batasan tertentu agar selalu berlindung dalam naungan Allah swt selayaknya Islam mengajarkan mereka dalam bersikap. Karena bagaimanapun sebagai wanita yang bekerja juga akan memiliki dampak positifnya. Dan tentunya segala sesuatu pasti memiliki batasan-batasan tertentu agar tidak melampaui batas.[15]

B. Kodrat Kedudukan Wanita

Kodrat adalah sesuatu yang tidak mampu manusia untuk menantangnya (atas dirinya sebagai makhluk hidup). Keberadaan itu harus diterima dan bukan ditentang. Misalnya pada seorang wanita haruslah mengandung dan menyusui. Perempuan yang diciptakan Allah juga mempunyai hak asasi yaitu hak hidup, hak memilih, hak belajar serta hak berkaryadan bereaksi. Allah menciptakan perempuan sesuai dengan kodrat-Nya namun juga memberi kebebasan kepada perempuan untuk memilih.[16] Menurut Bustanuddin, kodrat bisa juga disebut dengan fitrah.[17]

---

[15] Nabilah Firda Farkhani, *Bicara Soal Wanita: Wanita Karir, Dampak Negatif Wanita Karir,* http://www.kompasiana.com/www.nabilahfirda.com/bicara-soal-wanita-karir-dampak-negatif-wanita-karir_54f93a26a33311b6078b48e, diakses pada21 Juli 2017.

[16] Ratna Kumala Dewandaru, *Perempuan, Kodrat atau Eksistensi Diri, http://dia.perkantas.net/perempuan-kodrat-atau-eksistensi-diri/.* Diakses pada 14 Juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu diciptakan Allah dengan kodrat. Oleh para pakar, kodrat diartikan sebagai ukuran-ukuran, sifat-sifat yang ditetapkan Allah bagi segala sesuatu. Dengan demikian, pria maupun wanita sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kodratnya masing-masing.[18]

Menurut ajaran Islam wanita dan pria mempunyai nilai manusiawi, nilai amal, dan tanggung jawab yang sama dengan hak dan kewajiban yang seimbang (ada pula yang berbeda) sesuai dengan fitrah dan kodratnya masing-masing. Nilai lebih pada seseorang bukan dilihat dari sisi kejenisan atau kekayaan, kepintaran, dan kekuasaannya, melainkan ketakwaannya kepada Allah dan menjauhi larangan-Nya dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan tanggung jawab. Kemuliaan serta hak-hak wanita lebih diutamakan dan diberi kewajiban yang sesuai dengan fitrahnya juga dispensasi dalam peribadahan untuk menjaga kondisi fisiknya. Seperti boleh tidak berpuasa Ramadhan pada waktu hamil atau menyusui dengan berkewajiban *fidyah.*[19] Kedudukan wanita dalam ajaran agama Islam hakikatnya adalah memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat.[20] Pada masa kejayaan bangsa Yunani, wanita dipandang sebagai benda mati yang dapat di perjual-belikan. Sebagian mereka memandangnya sebagai penyebab persengketaan, wanita dipandang sebagai lambang kekejian dari perbuatan setan. Menjelang

---

[17] Bustanuddin Salam, *Filsafat Manusia Antropologi Metafisika,* (Jakarta:Bina Aksara, 1988), 24.
[18] Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat*, 79.
[19] St. Rogayah Bucharie, *Wanita Islam: Sejarah Perjuangan, Kedudukan dan Peranannya* ,110-113.
[20] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an,* 269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam datang harkat dan martabat wanita masih dianggap rendah, karena Bangsa Arab meyakini bahwa anak perempuan tidak dapat diandalkan dalam peperangan di medan laga, sehingga apabila mereka mempunyai anak bayi perempuan maka dikuburnya hidup-hidup. Di dalam Al-Quran pada surat al-Nisa' (perempuan) surat yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan wanita baik yang menyangkut urusan pribadi maupun yang berhubungan dengan rumah tangga, masyarakat, bangsa dan Negara.[21]

Sesungguhnya wanita muslimah memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam dan pengaruh yang besar dalam kehidupan setiap muslim. Dia akan menjadi madrasah pertama dalam membangun masyarakat yang shalih. Sungguh telah dijelaskan di dalam al-Qur'an betapa pentingnya peran wanita, baik sebagai ibu, istri, saudara perempuan, maupun sebagai anak. Demikian pula yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Adanya hal-hal tersebut juga telah dijelaskan dalam sunnah Rasul. Kajian tentang perempuan dan agama di Indonesia tampak semakin semarak akhir-akhir ini. Namun dari tumpah ruahnya kajian yang telah ada, amat sedikit kajian yang berspektif feminis. Bahkan dalam kenyataan sebagian besar kajian tersebut justru digunakan untuk mendukung praktik-praktik anti emansipasi, ketidak-adilan dan penindasan terhadap perempuan.[22]

---

[21] Sayid Amir ali, *Api Islam,* "terj". HB. Yasin, (Jakarta: PT. Pembangunan, 1967), 93.
[22] Riffat Hasan Fatima Mernissi, *Setara di Hadapan Allah (Relasi Perempuan dan Laki-laki dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi),* (Yogyakarta: LSPPA, 1995), iii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam menempatkan kaum wanita pada posisi yang mulia, dan agama ini menyapa kaum wanita dengan kelembutan. Kelembutan Islam dan pandangannya yang positif terhadap wanita dapat dilihat bagaimana ia memandang wanita dari sudut spiritual, sosial ekonomi, dan politik sebagai berikut:

1. Dari segi spiritual

Tuhan memandang kedudukan wanita sama denga pria dalam hak dan tanggung jawabnya.[23] Hal ini dapat dipelajari dari firman Allah dalam al-Qur'an:

فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّى لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَـٰمِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ
بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ ۖ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ وَأُخْرِجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِمْ وَأُوذُوا۟ فِى
سَبِيلِى وَقَـٰتَلُوا۟ وَقُتِلُوا۟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى
مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Artinya: *Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, Pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan Pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."* (QS. Ali Imran: 195)[24]

[23] Syahrin Harahap, *Islam Dinamis,* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), 145.
[24] Al-Qur'an, 3 (Ali Imran): 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahkan yang lebih spektakuler dari reformasi Islam terhadap kemuliaan wanita adalah ia tidak menyalahkan kaum wanita saja dalam kasus pelanggaran memakan buah khuldi di Syurga, tetapi Adam juga dipersalahkan dalam surat Thaha ayat 121. Dan ternyata keduanya telah diampuni oleh Allah, sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 36-37.

2. Dari segi sosial

Islam menempatkan wanita dari segi sosial dalam posisi terhormat, baik waktu remaja dan anak-anak.[25] Hal ini terlihat dalam al-Qur'an yang berulang kali menjelaskan tentang pembunuhan anak perempuan pada zaman jahiliyah:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَٰرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِۦٓ ۚ أَيُمْسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُۥ فِى ٱلتُّرَابِ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya: *"Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)?. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu."* (QS. An-Nahl: 58-59).[26]

[25] Syahrin Harahap, *Islam Dinamis,* 146.
[26] Al-Qur'an, 16 (An-Nahl): 58-59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada sisi lain sebagai istri, wanita diberi petunjuk oleh al-Qur'an secara luas, bahkan dipandang frekuensinya melebihi status-status wanita lain. Salah satu ciri ajaran Islam mengenai wanita adalah petunjuknya kepada wanita yang berorientasi keibuan. Islam memandang peranan wanita di masyarakat yang paling suci dan esensial adalah sebagai seorang istri dan seorang ibu. Sebab peran ini tidak dapat digantikan oleh siapapun. Namun Islam tidak melarang wanita untuk mencari nafkah jika dibutuhkan asal yang sesuai dengan harkat kewanitaannya. Seperti perawat, guru, dan sebagainya. Tidak ada larangan untuk mengambil keuntungan dari bakat (profesi) mereka.

3. Dari segi ekonomi

Satu hak yang tidak dimiliki oleh wanita sebelum Islam adalah pemilikan yang bebas, hak seorang wanita atas uangnya, tanah atau kebun miliknya, atau harta benda lainnya. Akan tetapi Islam memberikan hak itu secara mengesankan bagi mereka.

4. Dari segi politik

Dalam Islam kita melihat bagaimana wanita memperoleh hak politiknya, berhak dipilih dan memilih untuk berperan serta dalam masalah-maslah umum kemasyarakatan. Terdapat banyak contoh dalam al-Qur'an.[27] Salah satunya adalah sebagai berikut:

[27] Syahrin Harahap, *Islam Dinamis,* 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِى تُجَـٰدِلُكَ فِى زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَآ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ ﴿١﴾

Artinya: *"Sesungguhnya Allah Telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat."* (QS. Al-Mujadilah: 1).[28]

C. Wanita Bekerja dalam Pandangan Feminis Muslim

1. Sejarah Singkat Zaitunah Subhan

Zaitunah Subhan lahir di Gresik Jawa Timur pada tanggal 10 Oktober 1950 dari keluarga santri, Pondok Pesantren Ihya'ul Ulum dan Pesantren Maskumambang. Ia merupakan putri ketiga dari lima bersaudara, putri dari H. Subhan Fadlan serta Hj. Salamah Marzuki dan diperistri oleh Prof. Dr. Artani Hasbi yang dikaruniai tiga putra dan enam cucu.[29]

Pendidikan formalnya diawali dari SRN selama 6 tahun kemudian dilanjutkan Ibtidaiyah sampai Tsanawiyah selama 3 tahun di Pesantren Maskumambang Gresik. Kemudian ia melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu Aliyah selama 2 tahun di Pesantren Ihya'ul Ulum Gresik.[30]

Pada tahun 1967 ia melanjutkan studinya di fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya angkatan pertama yang

[28] Al-Qur'an, 58 (Al-Mujadilah): 1.
[29] Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 470.
[30] Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian,* 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian lulus sebagai Sarjana Muda (BA) tahun 1970, dan pada tahun 1974 dinyatakan lulus Sarjana Lengkap (Dra) dengan jurusan Perbandingan Agama. Sebelum diwisuda, ia mendapat tugas belajar (beasiswa) di Universitas al-Azhar Dirasat al-'Ulya (setingkat Magister) Kulliyat al-Banat, jurusan Tafsir Hadits Kairo Mesir sampai tahun 1978. Sepulangnya dari Kairo Mesir ke Indonesia, kemudian ia kembali aktif dan mengabdi di almamater sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya.[31] Kajian keislaman dalam pusat studi wanita atau PSW yang kini menjadi PSG (Pusat Studi Gender), ia mencoba untuk mempelajari, menelusuri, mengkaji, dan meneliti, serta berusaha untuk menemukan satu wilayah yang mungkin belum terbaca oleh para ulama terdahulu baik pemikir atau mufasir klasik atau kontemporer. Ia memberanikan diri secara kritis menuangkan ide dan pemikirannya dalam beberapa gagasan. Dan pada tahun 1996 ia menuangkan keilmuannya tentang kajian masalah perempuan dalam Al-Qur'an berupa sebuah proposal untuk mendapatkan beasiswa S-3 Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama, dan kemudian ternyata diterima untuk studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan pada waktu itulah ia seakan mendapatkan anugerah ketika bertemu dengan Prof. Dr. Harun Nasution, direktur Pasca Sarjana dan beliau mengampu tiga mata kuliah saat itu, diantaranya adalah Sejarah Pemikiran Islam, Sejarah Peradaban Islam,

[31] Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian,* 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Perkembangan Modern dalam Islam. Dan sesuai dengan target pada saat beasiswa, Zaitunah Subhan dapat mempertahankan disertasinya yang berjudul "Kemitrasejajaran Pria dan Wanita dalam Perspektif Islam." Yang kemudian diterbitkan oleh penerbit LkiS Yogyakarta dengan judul "Tafsir Kebencian (Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an)" pada tahun 1999.

Awal tahun 2000, wanita kelahiran Gresik tersebut mendapat amanat dan tugas negara untuk masuk dalam jajaran birokrasi di Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia sebaga staf ahli bidang agama. Kemudian pada tahun 2001, mengikuti SPIMNAS (Sekolah Pimpinan Nasional) Tingkat I Angkatan I, DIKLATPIM: Pendidikan & Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I Angkatan IX kemudian tahun 2003 juga mengikuti PEN (Pengembangan Eksekutif Nasional) Angkatan III dan tahun 2004 mengikuti LEMHANAS (Lembaga Ketahanan Nasional) KSA XII. Selama 10 tahun memangku jabatan Eselon I dengan program utama, antara lain mensosialkan kebijakan pemerintah yang memfokuskan penyadaran terhadap *mind set* masyarakat yang patriarkhi agar berubah menjadi berkeadilan (*equal*) antara laki-laki dan perempuan.[32]

Bukan hanya selama bertugas, sekadar keliling di hampir seluruh kota provinsi dan kabupaten di Tanah Air dari Sabang sampai Merauke, bertatap muka dengan berbagai elemen masyarakat

[32] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(organisasi keagamaan dan LSM) dan birokrasi (eksekutif, yudikatif, dan legislatif), tetapi juga mendapat kesempatan ke mancanegara. Perjalanan pelaksanaan tugas negara masa Presiden Gus Dur, Megawati Sukarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono bersama empat menteri yaitu Khofifah Indarparawansa, Sri Rejeki, Mutia Hatta, dan Linda Agum Gumelar yang cukup mengesankan dengan berbagai macam catatan pengalaman serta keilmuan tentang pemberdayaan perempuan di bumi Nusantara, dan beberapa negara di belahan dunia antara lain: Mesir, Saudi Arabia, Turki, India, Thailand, Malaysia, Cina, Filipina, Australia, Inggris, dan Amerika.[33]

2. Karya-karya Zaitunah Subhan

Setelah perjalanan serta pengalamannya untuk pelaksanaan tugas negara, kemudian ia kembali ke perguruan tinggi untuk melanjutkan tugas ilmiah sebagai Guru Besar di almamater UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada bulan Oktober 2013, ia kembali mendapat tugas untuk melakukan penelitian internasional "*Sabbatical Leave*" dengan tema *The Gender Equity in Al-Qur'an Interpretation"* atau *al-Musawat baina Al-Rajul wa al-Nisa fi Tafasir Al-Qur'an.* Awal mulanya penelitian ini akan dilaksanakan ke Universitas al-Azhar Kairo Mesir, namun karena terjadinya kemelut politik di sana, maka dialihkan ke Maroko. Dengan seizin pemerintah Kerajaan Maroko bantuan Duta Besar dan Home-Staf KBRI ia dapat mengunjungi

[33] Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan,* 472.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa perpustakaandi negara tersebut misalnya di Ibukota Rabat, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Dar al-Hadits, Perpustakaan Muhammad al-Khamis, Perpustakaan Hasan ats-Tsani di Kota Muhammadiyah, Perpustakaan Masjid Hasan ats-Tsani di Kota Dar-al Baidlo' atau Casablanca, Perpustakaan Qawariyyun di Kota Fez, dan Perpustakaan Ibnu Tufail di Kota Kenitra. Berbagai macam kitab-kitab referensi yang dibutuhkannya ada di berbagai perpustakaan universitas di kerajaan Maroko tersebut, dan tidak jauh berbeda dengan perpustakaan di universitas yang ada di Indonesia. Bahkan penerbitnya pun hampir semua dari Timur Tengah seperti Kairo/Mesir, Beirut/Lebanon, dan Damaskus meskipun yang menulis adalah orang Maghribi atau Maroko. Dalam rangka menyelesaikan tugas *Sabbatical Leave* Kemenag RI di Maroko, Zaitunah berkesempatan untuk mengelilingi Andalusia-Spanyol (Granada, Cordoba, dan Sevilla). Zaitunah Subhan telah menulis berbagai kitab (buku) dalam bidang berbagai keilmuan Islam. Sebagai akademisi yang menaruh perhatian pada persoalan wanita, Zaitunah menulis sejumlah buku yang tidak jauh dari *concern* pemikirannya. Berikut merupakan karya tulis yang dipublikasikan, di antaranya adalah *Membina Pribadi Muslim I: Berdasarkan Otentikasi Hadits Rasul*, Bina Ilmu Surabaya (1987),[34] *Membina Pribadi Muslim I: Berdasarkan Otentikasi Ayat-ayat Al-Qur'an,* Bina Ilmu Surabaya (1987), *Penciptaan Wanita dalam Tradisi*

[34] Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan,* 473.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunni, Jurnal Khazanah Unisma Malang (1999), *Aqidah dalam as-Sunnah,* Putra Nusantara Surabaya (1989), *Ibadah Shalat Menurut Sunnah Rasul,* Putra Nusantara Surabaya (1989), *Berpegang As-Sunnah adalah Kunci Surga,* Putra Nusantara Surabaya (1990), *Sabar itu Indah,* Putra Nusantara Surabaya (1991), *Menyingkap sebagian Rahasia Al-Qur'an* (Terjemahan dari *Min Asrar Al-Qur'an*), Putra Nusantara Surabaya (1994), *Studi Komprehensif Wanita Karier dan Wanita Rumah Tangga* (Penelitian), Fak. Ushuluddin, Surabaya, (1994), *Kesiapan Mahasiswa dalam Membaca Kitab Kuning* (Penelitian), Fak. Ushuluddin, Surabaya, (1994), *Beberapa Hadits Shahih tentang Kalimat La ilaha illa Allah* (Acuan Akademic Advicer), (1995), *Diktat Kuliah Hadits I, II, III* (Jurusan Akidah Filsafat, Tafsir Hadits & Perbandingan Agama) di Fak. Ushuluddin, Biro Penerbitan Fakultas, Surabaya, (1993-1997), *Beberapa Hadits Shahih tentang Pembinaan Pribadi,* Putra Nusantara Surabaya, (1996), *Kemitrasejajaran Pria dan Wanita di dalam Islam* (disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (1997), *Ar-Rijalu Qawwamuna alan Nisa'* dalam Majalah Edukasi IAIN Sunan Ampel Surabaya, (1999), *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an,* LKIS Yogyakarta, (1999),[35] *Membina Keluarga Sakinah melalui Kemitrasejajaran Pria dan Wanita,* Departemen Agama RI, Jakarta, (2000), *Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dalam Membangun*

[35] Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan,* 474.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Good Governance, El Kahfi, Jakarta, 2001 (Hasil karya SPIMNAS I diterbitkan), *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Agama-agama (Isalm, Kristen/Katholik, Buddha dan Hindu),* Tim Penyusun, Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, Jakarta, (2001, 2002), *Rekonstruksi Pemahaman Gender dalam Islam,* el-Kahfi, Jakarta, (2002), *Urgensi Tafsir bi al-Ma'tsur dan bi al-Ra'yi dalam Studi Gender dan Aplikasinya* (dalam buku 'Rekonstruksi Methodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam), kerjasama Mc Gill ICIHEP & PSW IAIN Yogyakarta, (2002), *Membina Keluarga Sakinah,* (seri Pemberdayaan Perempuan) el-Kahfi, Jakarta & Pustaka Pesantren, Yogyakarta, (2004), *Kodrat Perempuan Takdir atau Mitos?,* (seri Pemberdayaan Perempuan) el-Kahfi, Jakarta & Pustaka Pesantren, Yogyakarta, (2004), *Kekerasan terhadap Perempuan,* (seri Pemberdayaan Perempuan) el-Kahfi, Jakarta & Pustaka Pesantren, Yogyakarta, (2004), *Membendung Liberalisme* (Editor), Republika, Jakarta, (2004), *Pornografi dan Premanisme,* el-Kahfi Jakarta, 2005 (hasil karya LEMHANASA diterbitkan), *Khitan Perempuan dalam Islam,* (Editor), Jakarta, (2006), *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan dalam Membangun Bangsa,* (dalam Bersama Membangun Indonesia), Jakarta, (2008), *Gender and Islam in Indonesia,* (dalam Panorama I/2008) Joint Statement of the ASEAN High Level Meeting on Good Practices in CEDAWA Reporting and Follow up, Singapura, (2008), *Bangkitlah Indonesiaku, Memformat Kriteria Pemimpin*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bangsa (Mencari Solusi Terbaik Pemberdayaan Perempuan dalam Berbagai Perspektif), Jakarta, (2009),[36] *Women empowerment Issues in Islam,* Jakarta, (2012), *Indahnya Monogami,* el Kahfi dan Salima, Jakarta, (2013), *Khitan Perempuan dalam Berbagai Perspektif,* el Kahfi, Jakarta, (2014), *Al-Qur'an dan Perempuan (Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran),* Kencana, Jakarta, (2015).

Tidak hanya menulis buku, Zaitunah juga aktif dalam berbagai organisasi masyarakat dan pemerintahan dengan tugas yang tidak jauh dari persoalan pemberdayaan wanita.

3. Pemikiran Zaitunah Subhan

Sebagai individu seorang wanita juga memiliki harapan, kebutuhan, minat, dan juga potensinya sendiri. Meujuk pada pandangan psikologi humanistik yang menekankan nilai positif manusia, wanita juga membutuhkan aktualisasi diri yang seoptimal mungkin demi pengembangan dirinya; sesuatu yang pada akhirnya juga membawa dampak positif pada pengembangan manusia secara umum. Kaum wanita yang jumlahnya lebih dari separo jumlah seluruh anggota masyarakat, dapat menjadi sumber daya yang sangat potensial bagi pembangunan masyarakat dan bangsa. Aktualisasi wanita sebagai sumber daya dalam masyarakat, dan pengembangan diri wanita ini

[36] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya dapat terjadi dalam situasi dan kondisi lingkungan/ masyarakat kondusif, yang memang memungkinkan hal tersebut terjadi.[37]

Terdapat pula pekerjaan dan aktifitas yang dilakukan oleh wanita pada masa Nabi cukup beragam, mulai dari mereka terlibat secara langsung dalam peperangan, bahu membahu serta saling menolong dengan kaum pria. Nama-nama seperti Ummu Salamah (Istri Nabi), Shafiyah, Laila al-Ghafariah, Ummu Sinam al-Aslamiyah, dan lain-lain tercatat sebagai tokoh-tokoh yang terlibat dalam peperangan. Ahli hadits Imam Bukhari membukukan bab-bab dalam kitab *shahih* nya yang menginformasikan kegiatan-kegiatan kaum wanita, seperti dalam bab keterlibatan wanita dalam Jihad, bab peperangan wanita di lautan, bab keterlibatan wanita merawat korban, dan lain-lain. Di samping itu, wanita di masa Nabi aktif pula di bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin seperti Ummu Salim binti Malhan.[38]

Sering juga wanita sebagai ibu diberi tempat atau kedudukan yang menempati ruang domestik sehingga disebut sebagai "peran domestik" meski diakui bahwa peran ini merupakan sesuatu yang terhormat. Dalam budaya yang ada di Indonesia umumnya wanita mempuyai peran ganda. Di balik kodratnya, seorang wanita tetap tidak dapat meninggalkan peran domestiknya. Urusan keluarga, urusan rumah tangga atau sering sebagai lingkup domestik pada umumnya

[37] Ihromi, *Kajian Wanita dalam Pembangunan,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), 314.
[38] Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an,* 275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diserahkan kepada kaum wanita sehingga oleh wanita hal-hal tersebut selalu dijadikan sebagai prioritas utama. Karena sektor domestik secara *taken for granted* tetap ada yang mengurus sedemikian rupa, wanitalah yang tetap berada pada sektor domestik tersebut. Kuatnya peran seorang wanita dengan tugas pertama dan utama di sektor domestik, membuat orang percaya sepenuhnya bahwa memang seperti itulah garis takdir wanita atau kodrat yang telah diciptakan dan ditemukan Tuhan.[39] Dalam al-Qur'an, kemandirian wanita digambarkan dalam berbagai contoh, misalnya kemandirian dalam bidang politik seperti ratu Balqis dalam surat al-Naml 27:23, kemandirian dalam bidang ekonomi (pengelola peternakan) dalam surat al-Qasas 28:23, mandiri dalam mengajak (menyampaikan) kebaikan atau mencegah kemungkaran dalam surat at-Taubah 9:71 dan mengelola harta perang bagi penindas kaum wanita dalam surat al-Nisa' 4:75. Demikian Islam menuturkan mengenai individualita, hak-hak serta martabat seorang wanita. Walaupun ada juga beberapa pernyataan kontekstual tertentu yang menyatakan kelebihan pria atas wanita dalam pengertian sosio ekonomi, sama sekali tidak merendahkan martabatnya sebagai individu atau pribadi yang mandiri. Bahkan jika ia memiliki pendapatan yang lebih besar daripada suami atau ayah maka ia mempunyai hak atas harta itu.[40]

[39] Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian,* 64.
[40] Ibid., 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada sebagian besar wanita yang termasuk dalam undang-undang tenaga kerja yaitu kaum wanita yang bekerja di dalam rumah atau yang biasa disebut dengan ibu rumah tangga. Pekerjaan wanita di dalam rumah tidak tampak oleh orang lain serta tidak dianggap sebagai bagian dari pekerjaan produksi di dalam masyarakat. Dan masyarakat tidak menyebutnya sebagai wanita karier, yang secara nyata pekerjaan tersebut seratus persen adalah pekerjaan yang produktif. Hanya saja ia bukanlah pekerjaan yang mendapatkan upah setara (tidak memiliki nilai ekonomi atau sosial). Padahal pekerjaan perempuan di dalam rumah sudah dimulai sejak pagi sampai malam hari yang artinya pekerjaan tersebut sama dengan jam kerja normal atau bahkan lebih banyak ketimbang rata-rata jam kerja di luar rumah. Pekerjaan wanita di dalam rumah meliputi berbagai bidang dan membutuhkan banyak keahlian. Ia bekerja sebagai tukang masak, pembantu, merawat, menyusui, mencuci, menyiapkan makanan, mengasuh anak, mendidik, serta menghibur. Seluruh pekerjaan rumah tersebut dilakukan oleh wanita tanpa bayaran dan tanpa adanya pengakuan bahwa pekerjaan itu termasuk pekerjaan yang produktif dalam masyarakat yaitu pengakuan bahwa pekerjaan di dalam rumah juga berperan dalam perekonomian. Manusia dapat menghasilkan sesuatu karena ia mengetahui dan menemukan alat-alat sebagai sarana produksi.[41] Produksi merupakan

[41] Nawal el Saadawi, *Wajah Telanjang Perempuan,* "terj." Azhariah, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aktivitas khusus bagi manusia, sedangkan mengonsumsi dapat dilakukan seluruh makhluk dan tumbuhan.

Mengabaikan produktivitas wanita yang bekerja di dalam rumah berarti mengabaikan sifat kemanusiaannya. Begitu pula mengabaikan nilai upah pekerjaannya serta membebankan semua pekerjaan rumah kepadanya tanpa imbalan apapun. Hal yang demikian sama halnya dengan menghilangkan hak-hak dasar perekonomian, sama seperti juga dengan mewajibkan pekerjaan rumah kepadanya dan tidak membolehkannya untuk memilih pekerjaan lain. Yang seharusnya terjadi, manusialah yang memilih pekerjaannya dan bukan pekerjaan itu yang mewajibkannya hanya karena ia dilahirkan sebagai wanita.[42] Islam mewajibkan seorang pria dalam mengimplementasikan suatu pekerjaan sesuai dengan adab dan peraturan agama. Begitupula dengan seorang wanita, diperintahkan untuk melakukan sebuah pekerjaan sesuai dengan tata cara dan nilai-nilai yang terkandung dalam agamanya. Pria maupun wanita tidak boleh melanggar aturan yang dimaksud dalam bekerja.[43]

Menurut Zaitunah Subhan pada awal Islam keterlibatan kaum wanita dalam pekerjaan dapat dikatakan dalam berbagai aktivitas. Mereka bekerja dalam berbagai bidang. Segala aktivitas yang dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, mandiri maupun berkelompok, dengan lembaga swasta atau pemerintah. Hal tersebut

[42] Nawal el Saadawi, *Wajah Telanjang Perempuan*, 208.
[43] Abdul Hamid M. Djamil, *Seperti Inilah Islam Memuliakan Wanita,* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti wanita juga memiliki hak bermitra sejajar dengan kaum laki-laki dalam hal bekerja selama pekerjaan tersebut membutuhkan jasanya. Dan tentu saja tetap menanamkan nilai-nilai agama Islam supaya tetap terpelihara. Sahabat Ummu bani Ammar tercatat sebagai sahabat perempuan yang meminta petunjuk kepada Nabi SAW., dalam hal jual beli. Cukup banyak kaum wanita di masa Nabi yang aktif terlibat dalam berbagai pekerjaan. Misalnya berbisnis atau berdagang seperti Khadijah binti Khuwailid istri Nabi SAW; yang merupakan seorang pedagang sukses; Zainab binti Jahsy istri Nabi yang juga aktif bekerja sebagai penyamak kulit binatang dan hasilnnya untuk disedekahkan; Raitsah istri Abdullah bin Mas'ud yang sangat giat bekerja karena suami dan anaknya tidak lagi mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga; al-Syifa' yang pandai menulis dan pada masa pemerintahan Umar bin Khatthab ia mendapat tugas sebagai pimpinan pada Kota Madinah; dan Aisyah istri Nabi sebagai guru bagi para sahabat pria dan wanita.[44]

Zaitunah juga menyampaikan bahwa wanita boleh menjadi pemimpin kaumnya sesama wanita, maupun sebagai pemimpin pria. Karena menurutnya bukanlah suatu permasalahan selama ia mampu dan dapat dipercaya. Karena Allah telah memberikan telah memberikan peran, tanggung jawab, serta sanksi atas kesalahan dan kedudukan yang sama antara pria dan wanita dalam menjalankan

[44] Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan,* 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan beragama. Sebagaimana kebolehannya dalam berdakwah dan memberikan bimbingan pelaksanaan ibadah[45] yang tersebut dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 71 sebagai berikut:

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: "*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.* (QS. At-Taubah: 71)[46]

Terdapat tiga bidang masalah yang menjadi halangan untuk terciptanya relasi gender yang lebih adil, yaitu berkaitan dengan pandangan agama (teologi), persepsi masyarakat (budaya), dan politik. *Pertama* pada bidang teologi, terdapat penafsiran keagamaan terhadap Hadits yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan gender, namun sebaliknya adalah bias. Dalam penafsiran ini, wanita didudukkan pada posisi yang lebih rendah daripada pria.[47] Sumber dari penafsiran ini

[45] Berita UIN Online, *Pakar: Islam Menjunjung Tinggi Kesetaraan Gender,* http://www.uinjkt.ac.id/pakar-islam-menjunjung-tinggi-kesetaraan-gender/, diakses pada 28 Juni 2017
[46] Al-Qur'an 9 (At-Taubah): 71.
[47] Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan*, 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara lain adalah dari kata "*qawwamun*" yang terdapat dalam al-Qur'an sebagai berikut:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

Artinya: "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Oleh sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*" (QS. An-Nisa': 34)[48]

Kedua di bidang budaya, terdapat apa yang disebut budaya patriarkhi yaitu budaya yang menetapkan peran seorang pria untuk melakukan apa saja dan menentukan apa saja baik disadari maupun tidak. Begitu pula sebaliknya, kaum wanita berada di posisi subordinat, yakni tunduk pada kaum pria. Wanita juga dianggap bahwa hanya layak berada di wilayah domestik.

[48] Al-Qur'an, 4 (An-Nisa'): 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga di bidang politik, terdapat patriarki politik yang mendiskriminasi wanita. Di setiap instansi formal, kehadiran wanita sangat marginal. Akibat ketidak-terwakilan wanita dalam pusat-pusat kekuasaan maka pengambilan keputusan sering mengabaikan isu yang menjadi perhatian kaum wanita baik itu dalam sektor politik maupun sosial. Wanita hanya menjadi objek dari sistem politik yang dibangun secara sepihak oleh kaum pria. Di dalam al-Qur'an tidak ada satu pun ayat yang melarang wanita untuk menjadi pemimpin. Baik pemimpin dalam wilayah domestik (rumah tangga) maupun dalam wilayah politik (publik).[49]

Dalam kitab *at-Thabaqat Ibn Saad,* dikisahkan tentang pekerjaan kaum wanita di masa Nabi. Di sana disampaikan antara lain pesan Nabi terhadap wanita terkait penetapan harga (jual – beli). Sabda Nabi SAW antara lain yang artinya: "*Apabila kamu akan membeli atau menjual sesuatu, maka tetapkanlah harga yang kamu inginkan untuk membeli atau menjualnya, baik kemudian kamu diberi atau tidak.*" Maksudnya adalah tidak perlu berbelit-belit dalam menawar atau menawarkan sesuatu. Di balik dari perhatian dan pengarahan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kaum wanita yang aktif bekerja, beliau menyampaikan agar menggunakan waktu sebaik-baiknya dan mengisi dengan pekerjaan yang bermanfaat. Sabda Rasulullah SAW yang artinya: "*Sebaik-baik 'permainan' seorang*

[49] Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan,* 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita muslimah di dalam rumahnya adalah memintal (menenun/ menyulam)." Bahkan sahabat Aisyah menyampaikan bahwa Rasul SAW pernah bersabda yang artinya: "*Alat pemintal di tangan wanita adalah lebih baik daripada tombak di tangan pria."* Seperti itulah pekerjaan dan aktivitas wanita di masa Nabi yang beraneka ragam. Kaum wanita bekerja bersama saling bahu-membahu dengan para sahabat pria lainnya dan ikut aktif terlibat langsung atau tidak dalam beberapa peperangan.[50]

Di antara motivasi mereka para wanita untuk ikutserta dalam kehidupan sosial dan pertemuannya dengan kaum laki-laki adalah untuk menjalankan profesi dan membantu suaminya (apabila penghasilan suami tidak mencukupi) untuk mendapatkan biaya tambahan yang digunakan dalam rangka mewujudkan tujuan yang baik untuk wanita (istri) dalam masyarakat modern seperti menggeluti dalam dunia pendidikan para wanita. Apapun maksud dari profesi tersebut, yang terpenting adalah kegiatan tersebut tidak mengganggu hak suami dan anak-anaknya karena mengurus rumah tangga adalah tanggung jawab utama kaum wanita.[51]

[50] Ibid., 55.
[51] Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita: Jilid 2,* "terj." Chairul Halim, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS

A. Konsep Wanita Bekerja dalam Pandangan Feminis Muslim

Sebelum memahami feminisme, telebih dahulu kita mengerti tentang gender. Mansour Fakih berpendapat bahwa harus dibedakan kata gender dengan jenis kelamin (*sex*). Pengertian jenis kelamin merupakan penyifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sementara itu konsep lain yang berbeda dari jenis kelamin (*sex*) adalah konsep gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum pria maupun wanita yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Sejarah perbedaan gender antara pria dan wanita terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal di antaranya adalah dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial, kultural, melalui ajaran keagamaan bahkan oleh negara.[1]

Ada dua kelompok besar dalam diskursus feminisme mengenai konsep kesetaraan gender, dan keduanya saling bertolak belakang. *Pertama* adalah sekelompok feminis yang beranggapan bahwa konsep gender terbentuk dari konstruksi sosial sehingga perbedaan jenis kelamin tidak tidak mengakibatkan perbedaan dalam peran dan perilaku gender dalam kehidupan sosial. *Kedua* adalah sekelompok feminis yang

[1] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial,* cet. IX, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganggap perbedaan jenis kelamin akan selalu berdampak terhadap konstruksi konsep gender dalam kehidupan sosial, sehingga akan selalu ada jenis-jenis pekerjaan berstereotip gender. Kedua kelompok tersebut berdasarkan landasan teori dan ideologi yang berbeda, tentunya berpengaruh pada kiprahnya dalam tataran sosial. Dalam perbedaan pendapat tersebut sering menuai kritik yang menimbulkan pertanyaan mengenai apakah kesetaraan ini juga berarti persamaan perlakuan tanpa memandang gender sama sekali misalnya sampai pada keharusan para wanita untuk bekerja pada *shift* malam seperti halnya pria? Karena menurut mereka dengan memberikan perlakuan khusus, berarti mengakui bahwa ada perbedaan biologis yang berakibat sosial dan hal ini menurut para feminis akan digunakan sebagai alat legitimasi penguasa untuk melakukan diskriminasi terhadap wanita.[2]

Gender memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan seseorang dan dapat menentukan pengalaman hidup yang akan ditempuhnya. Gender dapat menentukan akses seseorang terhadap pendidikan, dunia kerja, dan sektor-sektor publik lainnya. Jelasnya, gender akan menentukan seksualitas, hubungan, dan kemampuan seseorang untuk membuat keputusan dan bertindak secara otonom. Dan pada akhirnya, genderlah yang banyak menentukan seseorang akan menjadi apa nantinya.

Perbedaan seks dan gender adalah terdapat pada pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis dan melekat pada jenis kelamin

[2] Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender,* (Bandung: Mizan, 1999), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu. Dan konsep tersebut digunakan untuk membedakan antara pria dan wanita berdasarkan unsur biologis dan anatomi tubuh. Seks atau jenis kelamin merupakan pemberian dari Tuhan dan secara kodrati tidak dapat dipindahkan. Sedangkan gender terbentuk dari kultur, adat istiadat serta bentukan setelah lahir yang diajarkan melalui sosialisasi internalisasi. Hal tersebut dapat diubah secara dinamis karena merupakan konstruksi sosial.

Feminisme bukanlah merupakan suatu pemikiran yang berdiri sendiri akan tetapi meliputi berbagai ideologi, paradigma serta teori yang dipakainya. Meskipun gerakan feminisme berasal dari analisis dan ideologi yang berbeda tetapi memiliki kesamaan tujuan yaitu kepedulian untuk memperjuangkan nasib wanita. Sebab gerakan ini berangkat dari asumsi dan kesadaran bahwa wanita ditindas, dieksploitasi dan berusaha untuk mengakhirinya. Teori yang sinkron dengan penelitian ini adalah teori feminisme liberal karena kesetaraannya antara kaum pria dan wanita dalam dunia pekerjaan yang sepemikiran dengan Zaitunah Subhan.

Asumsi dasar feminisme liberal adalah bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Dalam memperjuangkan persoalan masyarakat, menurut feminisme liberal adalah tertuju pada kesempatan yang sama dan hak yang sama bagi setiap individu termasuk di dalamnya adalah kaum wanita. Aliran ini mengusulkan untuk memecahkan masalah kaum wanita dengan cara menyiapkan mereka agar mampu bersaing dalam suatu dunia yang penuh dengan persaingan bebas. Feminisme ini tidak pernah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempersoalkan terjadinya diskriminasi sebagai akibat dari ideologi patriarki.

Fenomena wanita bekerja sebenarnya bukanlah fenomena yang baru muncul, melainkan sejak zaman awal diciptakannya manusia. Hanya cara dan istilahnya saja yang berbeda pada masing-masing zaman. Dan hal yang perlu diperhatikan oleh kita semua khususnya para wanita terkait fenomena tersebut adalah tentang bagaimana cara wanita bekerja dalam pandangan Islam. Apa-apa saja yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam terkait wanita yangbekerja. Gejolak tentang wanita yang bekerja sekarang ini semakin marak diperbincangkan.

Apabila dicermati, kondisi dalam kehidupan saat ini, maka akan kita jumpai sebagian dari suami mereka ternyata tidak berkemampuan untuk menanggung beban hidup seorang wanita beserta anak-anaknya ketika ia diceraikan oleh suaminya, atau menjadi janda karena ditinggal mati oleh suaminya. Dalam kondisi yang seperti itu, maka seorang wanita dapat dikatakan wajib terjun atau wajib bekerja untuk menanggung biaya kehidupannya beserta keluarga karena si penanggung jawab sudah tiada/ tidak berdaya untuk bekerja. Sedangkan dalam kesempatan lain, seorang wanita disunahkan untuk melakukan kegiatan bekerja. Apabila kegiatan tersebut dilakukan sejalan dengan tanggung jawab keluarga dan berpedoman pada tujuan-tujuan membantu suami, ayah, atau saudaranya yang kurang mampu, mewujudkan kepentingan masyarakat banyak, berkorban pada jalan yang baik dan sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kaitannya dengan persoalan relasi pria dan wanita, Husein Muhammad mengakatan bahwa prinsip dasar al-Qur'an sesungguhnya memperlihatkan pandangan yang egaliter (sederajat). Akan tetapi kita tidak dapat menutup mata bahwa dalam kurun waktu yang sangat panjang dirasakan benar kenyataan sosial dan budaya yang memperlihatkan hubungan pria dan wanita yang timpang. Kaum wanita masih diposisikan sebagai bagian dari pria (subordinasi), dimarjinalkan dan bahkan didiskriminasi. Hal semacam ini dapat dilihat secara nyata pada peran mereka, baik dalam sektor domestik (rumah tangga) maupun publik. Para pemikir feminis mengemukakan bahwa posisi-posisi wanita demikian itu di samping karena faktor-faktor ideologi dan budaya yang memihak kaum pria. Keadaan timpang tersebut boleh jadi juga dijustifikasi oleh pemikiran kaun agamawan.[3]

Hak dan kesempatan yang sama diperoleh dengan maksud agar wanita Indonesia dapat meningkatkan status dan peranannya baik di dalam keluarga maupun dalam masyarakat, sehingga mereka dapat menjadi mitra sejajar pria dalam proses pembangunan yang sekarang sedang giat dilaksanakan. Rendahnya tingkat pendidikan wanita yang akan memberikan dampak pada kedudukan mereka dalam pekerjaan dan upah yang mereka terima karena mereka tidak berpendidikan tinggi yang berarti tidak memiliki keahlian dan keterampilan. Jika seperti itu adanya, maka wanita masih tertinggal dibandingkan dengan pria. Ketertinggalan wanita

[3] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender,* (Yogyakarta: PT. *LKiS* Pelangi Aksara, 2007), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini apabila ditelusuri lebih lanjut berpangkal pada pembagian pekerjaan secara seksual dalam masyarakat di mana peran utama wanita adalah lingkungan domestik sedangkan pria adalah publik sebagai pencari nafkah utama. Pembagian kerja secara seksual ini jelas tidak adil bagi wanita. Sebab pembagian kerja yang seperti itu selain mengurung wanita, juga menempatkan wanita pada kedudukan subordinat terhadap pria. Sehingga cita-cita untuk mewujudkan wanita sebagai mitra sejajar pria baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat mungkin akan sulit terlaksana.[4]

Anggapan bahwa wanita tidak mampu menjalankan peran di lingkungan publik tersebut disangkal oleh kelompok Feminisme Liberal berdasarkan pemikirannya bahwa yang membedakan manusia dari binatang adalah kemampuan yang dimiliki oleh manusia seperti rasionalitas, yang memiliki dua aspek yaitu moralitas (membuat keputusan yang otonom dan prudentialitas) sebagai pemenuh kebutuhannya sendiri. Menurut kelompok ini, pria dan wanita diciptakan sama dan mempunyai hak yang sama dan harus pula mempunyai kesempatan yang sama untuk memajukan dirinya.[5]

Dasar pemikiran pada kelompok ini di antaranya adalah semua manusia, pria dan wanita diciptakan seimbang dan serasi yang semestinya tidak terjadi penindasan antara satu dengan lainnya. Frminisme Liberal diinspirasi oleh prinsip-prinsip pencerahan bahwa pria dan wanita sama-

[4] Ihromi, *Kajian Wanita dalam Pembangunan,* (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 1995), 84.
[5] Ibid., 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama memiliki kekhususan masing-masing. Secara ontologis, keduanya sama yakni hak-hak pria dengan sendirinya juga menjadi hak wanita.

B. Pandangan Zaitunah Subhan tentang Wanita Bekerja

Setelah mencermati berbagai motif bekerja bagi wanita maka penelusuran selanjutnya diarahkan pada pandangan Islam terhadap wanita yang bekerja. Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, bahwa wanita mempunyai hak, kewajiban yang sama dengan pria. Wanita juga mempunyai peluang untuk bekerja sebagaimana halnya dengan pria. Cukup banyak ayat al-Qur'an maupun hadits Nabi yang memberikan pemahaman mendasar bahwa Islam mendorong wanita maupun pria untuk bekerja. Beribadah maupun berkarya, wanita memperoleh imbalan dan pahala yang tidak berbeda dengan pria.

Islam tidak membedakan pengakuan dan apresiasi terhadap kinerja atas dasar jenis kelamin. Bahkan ditegaskan bahwa prestasi akan dicapai jika usaha dilakukan secara maksimal disertai doa. Dengan demikian, jelas kiranya bahwa wanita bisa bekerja dan dapat mencapai prestasi sama dengan pria atau bahkan melebihinya. Hanya bergantung pada usaha dan doanya. Penegasan Allah swt. bahwa wanita dan pria dberi hak dan peluang yang sama, baik dalam beramal, bekerja maupun berprestasi, hal tersebut juga dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 124 yang artinya *"Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik pria*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun wanita maka mereka itu termasuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun."[6]

Beberapa ayat al-Qur'an tersebut cukup menjadikan bukti bahwa ajaran Islam menjunjung tinggi hak-hak para muslimah untuk mampu bekerja dalam segala bidang sesuai dengan kodrat martabatnya. Islam membebaskan wanita dari belenggu kebodohan, ketertinggalan dan perbudakan zaman jahiliyah. Melalui Islam, manusia dituntun hidup bebas sesuai dengan tuntunan Tuhan.

Masalah yang timbul kini berkaitan dengan keterlibatan wanita dalam dunia pekerjaan yang ruang geraknya di sektor publik, sedangkan di sisi lain wanita sebagai penanggung jawab dalam permasalahan rumah tangga cukup menimbulkan pendapat yang kontroversial dari berbagai kalangan cendekiawan muslim. Seorang wanita yang bernama Ummu Athiyyah ikut serta berperang bersama Rasulullah sebanyak 7 kali dalam hadits Nabi yang artinya: *"Saya berperang bersama Rasulullah sebanyak 7 kali, aku membantu mereka (pasukan) dalam barak mereka dengan menyiapkan makanan mereka, mengobati yang terluka, dan menjaga yang sakit."* (HR. Bukhari dan Muslim). Dan masih banyak lagi wanita yang ikut terjun dalam medan perang.

Dengan fakta-fakta historis tersebut maka tidak perlu ada lagi alasan-alasan yang menghalangi/ melarang seorang wanita untuk terjun dalam profesi apapun apabila tidak keluar dari koridor kewajaran menurut

[6] Al-Qur'an, 4 (An-Nisa'): 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariat Islam dan tidak mengabaikan/ meninggalkan tugas utama mereka sebagai ibu rumah tangga.

Di dalam Al-Qur'an banyak bahasan mengenai pembahasan wanita dalam ayat dan berbagai surat. Hal ini menunjukkan bahwa betapa Allah sangat memuliakan wanita dengan diabadikannya wanita menjadi sebuah nama dalam al-Qur'an pada surat an-Nisa'. Membahas tentang wanita, memang ada begitu banyak persoalan mengenai wanita. Salah satu persoalan yang saat ini sering dibicarakan yaitu perihal wanita yang bekerja. Mengenai bagaimana tanggapan untuk wanita yang bekerja dalam pandangan agama Islam antara pria dan wanita yang keduanya memiliki kedudukan dan tugas yang sama dalam mengemban perintah Allah Tuhan semesta alam. Menurut ajaran Islam wanita dan pria mempunyai nilai manusiawi, nilai amal, dan tanggung jawab yang sama dengan hak dan kewajiban yang seimbang sesuai dengan fitrah dan kodratnya masing-masing. Bahkan dijelaskan pula bahwa seorang wanita kelak akan menjadi madrasah utama dalam membangun masyarakat yang shalih, ketika ia berjalan di atas petunjuk al-Qur'an dan Hadits. Peran wanita dikatakan sangat penting karena banyak beban-beban berat yang harus dihadapinya.

Menurut Zaitunah Subhan pada awal Islam keterlibatan kaum wanita dalam pekerjaan dapat dikatakan dalam berbagai aktivitas. Mereka bekerja dalam berbagai bidang. Segala aktivitas yang dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, mandiri maupun berkelompok, dengan lembaga swasta atau pemerintah. Hal tersebut berarti wanita juga memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak bermitra sejajar dengan kaum laki-laki dalam hal bekerja selama pekerjaan tersebut membutuhkan jasanya. Dan tentu saja tetap menanamkan nilai-nilai agama Islam supaya tetap terpelihara. Sahabat Ummu bani Ammar tercatat sebagai sahabat perempuan yang meminta petunjuk kepada Nabi SAW., dalam hal jual beli. Cukup banyak kaum wanita di masa Nabi yang aktif terlibat dalam berbagai pekerjaan. Misalnya berbisnis atau berdagang seperti Khadijah binti Khuwailid istri Nabi SAW; yang merupakan seorang pedagang sukses; Zainab binti Jahsy istri Nabi yang juga aktif bekerja sebagai penyamak kulit binatang dan hasilnnya untuk disedekahkan; Raitsah istri Abdullah bin Mas'ud yang sangat giat bekerja karena suami dan anaknya tidak lagi mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga; al-Syifa' yang pandai menulis dan pada masa pemerintahan Umar bin Khatthab ia mendapat tugas sebagai pimpinan pada Kota Madinah; dan Aisyah istri Nabi sebagai guru bagi para sahabat pria dan wanita.[7]

Zaitunah juga menyampaikan bahwa wanita boleh menjadi pemimpin kaumnya sesama wanita, maupun sebagai pemimpin pria. Karena menurutnya bukanlah suatu permasalahan selama ia mampu dan dapat dipercaya. Karena Allah telah memberikan telah memberikan peran, tanggung jawab, serta sanksi atas kesalahan dan kedudukan yang sama antara pria dan wanita dalam menjalankan kehidupan beragama.

[7] Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan,* 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana kebolehannya dalam berdakwah dan memberikan bimbingan pelaksanaan ibadah.[8]

Dalam memandang kaum perempuan, penafsiran tokoh-tokoh agama terhadap teks suci bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu *pertama*: kelompok yang mengharuskan perempuan untuk melakukan aktivitas di wilayah domestik dan melarang beraktivitas di wilayah publik. *Kedua:* kelompok yang memberi kebebasan penuh kepada kaum perempuan untuk melakukan aktifitas di ruang publik, terlebih pada bidang domestik. *Ketiga:* kelompok yang membolehkan kaum perempuan melakukan aktivitas di wilayah publik selama mempunyai kompetensi di bidangnya. Pada kelompok pertama berargumen bahwa al-Qur'an menjadikan laki-laki sebagai pemimpin dan pelindung kaum perempuan. Hal tersebut juga ditegaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa': 34. Dan para suami memiliki kelebihan satu tingkat dari istrinya, dan menjadi khalifah di muka bumi. Bagi kelompok yang kedua, kaum wanita mempunyai kebebasan penuh untuk melaksanakan kegiatan di luar rumah. Sementara itu, kelompok ketiga berargumen bahwa pada dasarnya tidak memerintahkan kepada laki-laki untuk memimpin kaum wanita. Ayat tersebut hanya menjelaskan bahwa sebgian laki-laki mempunyai kelebihan atas perempuan, terutama dalam hal kelebihan memberi nafkah. Tugas-tugas domestik yang sering dianggap remeh oleh kebanyakan wanita masa kini sebenarnya memiliki penilaian yang sangat tinggi, setara dengan

[8] Berita UIN Online, *Pakar: Islam Menjunjung Tinggi Kesetaraan Gender,* http://www.uinjkt.ac.id/pakar-islam-menjunjung-tinggi-kesetaraan-gender/, diakses pada 28 Juni 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penilaian Allah kepada laki-laki yang beraktivitas di dunia publik. Oleh karena itu, Islam telah menetapkan bagi wanita mengenai hukum-hukum yang terkait dengan kehamilan, kelahiran, penyusuan anak, pengasuhan anak, hingga pada masa *'iddah* dan lain sebagainya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Islam merupakan agama yang utuh dan sempurna. Tak satu pun aspek kehidupan manusia yang tidak diatur dalam sumber hukumnya, yaitu al-Qur'an dan Sunnah Rasul maka dalam hal ini tidak bisa tidak, setiap pembicaraan tentang wanita dalam Islam tentu akan "memaksa" kita untuk merujuk kepada al-Qur'an dan hadits. Di sini, kehidupan muslimah, peran dan tanggung jawabnya dalam keluarga serta masyarakat tidak luput dari jangkauan Islam. Jadi dapat dikatakan muslimah dalam segala gerak-geriknya terkait dengan nila keislaman, suatu ikatan yang tidak membelenggu fitrahnya, melainkan justru akan membawa kepada kebahagiaan hakiki. Berbicara mengenai al-Qur'an dan hadits sebagai pedoman dan sumber hukum Islam, tentu juga tidak dapat terlepas dari pembicaraan mengenai fikih yang mempunyai nilai normatif dan historis. Berkaitan dengan pola pergaulan muslimah, al-Qur'an dan Hadits telah memaparkan dengan jelas ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap muslimah. Untuk kehidupan masa kini, meninggalkan rumah bagi sebagian wanita muslimah tidak hanya darurat tetapi merupakan kebutuhan. Bahkan meninggalkan rumah untuk bekerja, sama sekali tidak menjadikan wanita terancam; bahkan bisa "mulia" menurut persepsi masyarakat. Dengan kata lain, wanita yang bekrja dan sukses

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

justru dinila positif dan direspon tentu saja selama wanita itu memegang teguh nilai-nilai Islam, baik dalam pergaulan, pakaian, maupun dalam bekerja. Dalam berinteraksi dengan pria, Islam memerintahkan wanita untuk merendahkan suaranya, dan dilarang untuk mengekspresikan suara yang menimbulkan rangsangan bagi pria selain mahramnya.

Selain pergaulan dan pakaian, wanita musliamah yang memilih untuk bekerja, dalam Islam banyak didapati ajaran yang mendorong untuk melakukan usaha dan bekerja yang giat untuk memperoleh hasil kerja yang maksimal. Menurut Islam, setiap orang yang bekerja termasuk para waita yang harus menampilkan pekerjaan maksimal, maka yang yang harus dilakukan adalah memiliki jiwa kepemimpinan, dalam arti mampu mengambil posisi sekaligus memankan peran aktif sehingga keberdayaannya mampu mempengaruhi orang lain dan lingkungannya serta dapat mengontrol pekerjaannya yang lain dalam sektor domestik. Menghargai waktu juga telah menjadi aksioma bahwa profesionalisme terkait erat dengan kedisiplinan dan ketepatan waktu.

Kekhawatiran yang muncul jika perempuan bekerja di luar rumah akan menyebabkan pendidikan anak terabaikan dan itu bisa berimplikasi kepada kemerosotan moral karena keuarga adalah wadah pembinaan inti masyarakat. Seharusnya tidak perlu terjadi jika masyarakat memahami bahwa dalam kehidupan rumah tangga peran yang dijalankan pria dan wanita bukanlah bernuansa dikotomis atau bahkan kontradiktif. Islam memang telah membagi tugas antara suami istri dengan sebaik-baiknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembagian ini tidak dimaksudkan bahwa wanita tidak mungkin melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh pria atau sebaliknya.

Wanita bekerja yang menjadi ibu rumah tangga tidak dapat memberikan pelayanan secara berkesinambungan terhadap anak-anak mereka yang masih kecil karena hampir seluruh waktunya dicurahkan untuk pekerjaan mereka. Sehingga anak-anak mereka hanya mendapatkan jatah sisa waktu dalam keadaan lelah. Wanita muslimah dapat melakukan kegiatan bekerja di luar rumah apabila kegiatan tersebut dilakukan sejalan dengan tanggung jawab keluarga dan berpedoman pada tujuan-tujuan yang luhurnya membantu suami, ayah, atau saudaranya yang miskin untuk mewujudkan kepenting masyarakat banyak dan berkorban pada jalan yang baik dan sebagainya.

Telah dijelaskan pula bahwa para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang, bahkan bekerja dengan lembaga pemerintah maupun swasta. Islam mewajibkan seorang pria dalam mengimplementasikan pekerjaan sesuai dengan adab dan peraturan agama begitu pula dengan kaum wanita. Hal tersebut diperbolehkan namun dengan catatan bahwa selama pekerjaan tersebut harus dilakukan dalam suasana terhormat, bersikap sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Dengan kata lain wanita memiliki hak untuk bekerja selama pekerjaan tersebut membutuhkannya atau selama mereka membutuhkan pekerjaan itu. Apabila masing-masing telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga adab serta peraturan dengan baik, maka seorang wanita diperbolehkan untuk memilih pekerjaan apa saja yang ia sukai seperti perindustrian, pertanian, berdagang, dan lain sebagainya. Pekerjaan wanita juga harus diperhitungkan sebagai pekerjaan yang produktif, baik di dalam maupun di luar rumah secara ekonomi dan tidak diperhitungkan sebagai kewajiban yang mutlak saja. Apabila pria mencari nafkah dan istrinya mengerjakan pekerjaan rumah (ibu rumah tangga) maka sikap keduanya adalah saling melengkapi. Dan posisi seperti itu sangat dapat dibenarkan dalam ajaran Islam. Namun apabila sang istri juga ikut bekerja, maka setidaknya ada hal yang memang mengharuskannya untuk bekerja misalnya ketika suami atau ayahnya sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang semakin meningkat maka diperbolehkan bagi wanita (istri) untuk bekerja, dan harus mendapatkan izin dari suami apabila sudah menikah. Pada prinsipnya wanita bekerja hukumnya boleh, bahkan pernah dikatakan bahwa hukum bekerja adalah wajib apabila wanita tersebut hanya hidup seorang diri dan ia tidak memiliki penghasilan di setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka dianjurkan untuk bekerja supaya dapat menjamin kehidupannya di kemudian hari. Dan perbuatan yang demikian juga merupakan usaha untuk menyelamatkan dirinya dari sikap pemalas dan kehinaan meminta minta (menjadi pengemis).

Tidak ada lagi alasan-alasan yang menghalangi/ melarang seorang wanita untuk terjun dalam dunia pekerjaan apapun apabila tidak keluar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari kewajaran menurut syariat Islam dan tidak meninggalkan/ mengabaikan tugas utama mereka sebagai istri, dan ibu rumah tangga. Pada kahikatnya Islam tidak membatasi hak seorang wanita dalam mengurus seluruh kepentingan publik. Hanya saja perlu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing serta kehormatan wanita itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian yang dituliskan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian penutup ini peneliti akan menyimpulkan dari beberapa permasalahan yang ada. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pada umumnya mereka (para feminis) mengakui bahwa feminisme merupakan gerakan yang berangkat dari asumsi dan kesadaran bahwa kaum wanita pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi; serta usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut. Keterlibatan kaum wanita dalam industrialisasi dan program pembangunan dianggap sebagai jalan untuk meningkatkan status wanita. Quraish Shihab salah seorang pemikir Islam juga membolehkan para wanita bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, juga selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Dengan kata lain wanita memiliki hak untuk bekerja selama pekerjaan tersebut membutuhkannya atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menurut Zaitunah Subhan, segala aktivitas yang dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, mandiri maupun berkelompok. Hal tersebut berarti wanita juga memiliki hak untuk bermitra sejajar dengan kaum laki-laki dalam hal bekerja selama pekerjaan tersebut membutuhkan jasanya. Dan tentu saja tetap menanamkan nilai-nilai agama Islam supaya tetap terpelihara.

B. Saran-saran

1. Hendaknya apabila seorang wanita yang bekerja, tidak diperbolehkan mengabaikan kewajiban-kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Ia harus tetap merawat anak dan suaminya dan tidak boleh menelantarkan tugas-tugas pokoknya sebagai ibu rumah tangga walaupun ia berstatus sebgai wanita yang bekerja di sektor publik.
2. Apabila seorang wanita bekerja, hendaknya yang sesuai dengan syariat agama Islam. Dan pekerjaan itu bukan sesuatu yang diharamkan oleh agama.
3. Apabila seorang wanita yang bekerja itu telah berstatus istri, maka hendaknya mendapatkan izin terlebih dahulu dari suami atau walinya perihal tersebut. Serta harus tetap memperhatikan etika bergaul dan berpakaian selayaknya adab wanita muslimah ketika berada di luar rumah. Menjaga kesopanan supaya tetap mendapatkan kepercayaan keluarga terhadap pribadi muslimah yang bekerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Abdul Hamid M. Djamil, *Seperti Inilah Islam Memuliakan Wanita,* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016.

Abdur Rasul Abdul Hassan al-Ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern,* "terj." Bahruddin Fanani, cet. III, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1984.

Afrah, Afifah. *Panduan Amal Wanita Shalihah.* Surakarta: Indiva Media Kreasi. 2008.

al-Allawi, Muhammad Ali. *"The Great Women: Mengapa Wanita Harus Merasa Tidak Lebih Mulia.* "terj." El-Hadi Muhammad. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006.

Al-Azizi, Abdul Syukur. *Buku Lengkap Fiqh Wanita.* Yogyakarta: Diva Press. 2015.

Albar, Muhammad. *Wanita Karier dalam Timbangan Islam: Kodrat Kewanitaan, Emansipasi dan Pelecehan Seksual.* "terj." Amir Hamzah. Cet. I. Jakarta: Pustaka Azzam. 1998.

Ali, Sayid Amir. *Api Islam.* "terj". HB. Yasin. Jakarta: PT. Pembangunan. 1967.

Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.

Bekker, Anton. *Metodologi Penelitian Filsafat.* Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Budiman, Arief. *Pembagian Kerja Secara Seksual.* Jakarta: PT. Gramedia. 1985.

Bustanuddin Salam, *Filsafat Manusia Antropologi Metafisika,* (Jakarta:Bina Aksara, 1988.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Djamil, Abdul Hamid M. *Seperti Inilah Islam Memuliakan Wanita.* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2016.

Djawas, Abdullah A. *Dilema Wanita Karier (Menuju Keluarga Sakinah),* Yogyakarta: Ababil. 1996.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial.* cet. IX. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.

Hamidah, Lilik. *Potret Relasi Gender di IAIN Sunan Ampel Surabaya.* Surabaya: Sinar Terang Press. 2011.

Harahap, Syahrin. *Islam Dinamis.* Yogyakarta: Tiara Wacana. 1997.

Ihromi, *Kajian Wanita dalam Pembangunan.* Jakarta:Yayasan Obor Indonesia. 1995.

Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender.* Bandung: Mizan. 1999.

Mernissi, Riffat Hasan Fatima. *Setara di Hadapan Allah. Relasi Perempuan dan Laki-laki dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi.* Yogyakarta: LSPPA. 1995.

Mi'roj, Ahmad Choliq. *Muslimah Berkarir terhadap Fiqh dan Realitas.* Yogyakarta: Qudsi Media. 2004.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif.* cet. V. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1994.

Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif.* Cet. VII. Yogyakarta: Rake Sarasin. 1996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad, Husein *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender.* Yogyakarta: PT. *LKiS* Pelangi Aksara. 2007.

Munir, Lily Zakiyah. *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam.* Bandung: Mizan. 1999.

Muri'ah, Siti. *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier.* Semarang: Media Group. 2011.

_____, Siti. *Wanita dalam Bingkai Islam.* cet. I. Bandung: Angkasa. t.th.

Muslikhati, Siti. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam.* Jakarta: Gema Insani Press. 2004.

Muthahhari, Murtadha. *Hak-hak Wanita dalam Islam.* "terj." M. Hashem. Jakarta: PT. Lentera Basritama. 1995.

Puspitawati, Herien. *Konsep, Teori, dan Analisis Gender.* Bogor: PT. IPB Press. t.th.

Qardhawi, Yusuf. *Qardhawi Bicara Soal Wanita.* "terj." Tiar Anwar Bachtiar. Bandung: Arasy. 2003.

Saadawi, Nawal el. *Wajah Telanjang Perempuan.* "terj." Azhariah, cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.

Salaa, Jeiske. *Peran Ganda Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Desa Tarohan Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud.* dalam Jurnal Holistik Tahun VIII No. 15/ Januari – Juni 2015.

Shaevitz, Marjorie Hansen. *Wanita Super.* "terj." Agus Susanto. cet. III. Yogyakarta: Kanisius. 1993.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shihab, Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan.* Bandung: Mizan. 1999.

_____, Quraish. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an).* cet. VI. Jakarta: Lentera Hati. 2002.

Subhan, Arief. dkk, *Citra Perempuan dalam Islam: Pandangan Ormas Keagamaan.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2003.

_____, Zaitunah. *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran.* Jakarta: Prenada Media Group. 2015.

_____, Zaitunah. *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an.* cet. II. Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara. 2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Kualitatif, dan R&D.* Bandung: CV. Alfabet. 2012.

Syuqqah, Abdul Halim Abu. *Kebebasan Wanita: Jilid 2,* "terj." Chairul Halim. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Tahiddo, Huzaemah. *Fiqih Perempuan Kontemporer.* Jakarta: Al-Mawardi Prima. 2002.

Umar, Nasaruddin. *Kodrat Perempuan dalam Islam.* Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender. 1999.

_____, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an.* Jakarta: Paramadina. 2001.

Wadud, Amina. *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir. "*terj." Abdullah Ali. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Widanti, Agnes. *Hukum Berkeadilan Jender.* cet. I. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. 2005.

Yasin, Maisar. *Wanita Karier Dalam Perbincangan.* cet. IV. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.

B. Sumber Internet

Farkhani, Nabilah Firda. *Bicara Soal Wanita: Wanita Karir, Dampak Negatif Wanita Karir.* http://www.kompasiana.com/www.nabilahfirda.com/bicara-soal-wanita-karir-dampak-negatif-wanita-karir_54f93a26a33311b6078b48e, diakses pada21 Juli 2017.

Hasyim, *Pengertian Perempuan.* http://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/9200-pengertian-perempuan.html#_ftn5, diakses pada 17 Juli 2017.

Online, Berita UIN. *Pakar: Islam Menjunjung Tinggi Kesetaraan Gender,* http://www.uinjkt.ac.id/pakar-islam-menjunjung-tinggi-kesetaraan-gender/, diakses pada 28 Juni 2017.

Ratna Kumala Dewandaru, *Perempuan, Kodrat atau Eksistensi Diri, http://dia.perkantas.net/perempuan-kodrat-atau-eksistensi-diri/.* Diakses pada 14 Juli 2017.

Wahdah, *Wanita Bekerja.* https://www.google.co.id/amp/wahdah.or.id/wanita-bekerja/amp/, diakses pada 18 Juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id